



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 41 / G / 2012 / PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

LEMBAGA ADVOKASI UMMAT ISLAM MAJELIS ULAMA PROVINSI

SUMATERA UTARA (LADUI MUI SU), dalam hal ini diwakili oleh
H. HAMDANI HARAHAHAP, SH., M.Hum., Warga Negara Indonesia, selaku

Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LADUI MUI SU) dan Advokat, berkantor di Jalan Majelis Ulama No. 3 (Jalan Sutomo Ujung) Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Medan – 20235, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. WALIKOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. ALIKOTA BINJAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.6 Binjai, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. WALIKOTA TEBING TINGGI, berkedudukan di Jalan Sutomo No.14 Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Halaman 1 dari 167 hal. Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **WALIKOTA PEMATANG SIANTAR**, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 6 Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **WALIKOTA TANJUNG BALAI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.9 Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;
6. **BUPATI DELI SERDANG**, berkedudukan di Jalan Negara No. 11 Lubuk Pakam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;
7. **BUPATI LANGKAT**, berkedudukan di Jalan T. Hamir Hamzah No.1 Stabat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**.
8. **BUPATI SERDANG BEDAGAI**, berkedudukan di Jalan Negara No. 300, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ;
9. **BUPATI SIMALUNGUN**, berkedudukan di Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX** ;
10. **BUPATI ASAHAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.5 Kisaran, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**.
11. **BUPATI LABUHAN BATU**, berkedudukan di Kota Rantau Prapat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI** ;
12. **BUPATI LABUHAN BATU UTARA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 27 Kota Aek Kanopan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII** ;
13. **BUPATI LABUHAN BATU SELATAN**, berkedudukan di Jalan Prof. HM. Yamin, SH., No. 3 Kotapinang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **BUPATI TAPANULI SELATAN**, berkedudukan di Kota Padangsidempuan,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV** ;

15. **BUPATI PADANG LAWAS UTARA**, berkedudukan di Jalan Lintas
Gunungtua–Padangsidempuan KM.3 Gunungtua Kecamatan
Padangbolak Kabupaten Padanglawas Utara, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT XV** ;

16. **BUPATI PADANG LAWAS**, berkedudukan di Sibuhuan, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT XVI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 41/G/Pen.MH/2012/PTUN-MDN, tanggal 24 Mei 2012 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/G/
PEN.PP/2012/PTUN-MDN tanggal 24 Mei 2012 tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/G/
PEN.HS/2012/PTUN-MDN tanggal 21 Juni 2012 tentang Penetapan Hari
Persidangan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/G/2012/
PTUN-MDN tanggal 19 Juli 2012 tentang menangguhkan pemeriksaan perkara
menunggu (toot nader) sampai dengan dilakukannya pembayaran biaya perkara
oleh Penggugat ;

Halaman 3 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat yang diajukan dalam persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Mei 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Mei 2012, dibawah Register Perkara Nomor : 41/G/2012/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan formal tanggal 21 Juni 2012 yang isinya sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN :

Keputusan Para Tergugat yang bersifat fiktif negatif yang tidak menanggapi Surat Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LADUI-MUI SU) Nomor : 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal : Permohonan Pembatalan Ijin Dan Penutupan Usaha Ritel Indo Maret yang ditujukan kepada Tergugat-Tergugat ;

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

Surat (objek gugatan) telah dikirimkan kepada Tergugat-tergugat pada tanggal 15 Desember 2011 melalui pos tercatat dan diperhitungkan telah diterima para Tergugat 3 (tiga) hari sesudahnya (18 Desember 2011), namun para Tergugat tidak merespon hingga gugatan ini didaftarkan. Berarti bila dihitung sejak surat Penggugat diterbitkan atau setelah diterima para Tergugat. telah lebih dari 4 (empat) bulan. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) UU No. : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat-tergugat telah dapat dianggap menerbitkan keputusan penolakan terhitung sejak 15 atau 18 Maret 2012 hingga gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (23 Mei 2012), belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari masa waktu pengajuan gugatan terhitung sejak penolakan Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 55 dari UU No. 5 tahun 1986, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu ;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat bertindak dalam kapasitas sebagai :

1. Direktur LADUI MUI SU.
2. Advokat dan sebagai
3. Menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat.

Ad.1.Direktur LADUI MUI SU.

Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LADUI-MUI SU) adalah salah satu perangkat organisasi DP Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, dalam pasal 5 ayat 5 huruf f diatur "Dalam melaksanakan program yang bersifat khusus/ partisan Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga/Badan sesuai dengan kebutuhan", Lembaga/Badan yang dimaksud dalam ayat 4 diatur dalam ayat 5 yakni salah satunya adalah Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia Indonesia yang disingkat LADUI MUI SU, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor : Kep-011/DP-P/III/2011 Tentang Susunan PENGURUS/PERSONALIA LEMBAGA ADVOKASI UMAT ISLAM (LADUI) MUI PROVINSI SUMATERA UTARA ;

Halaman 5 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Lembaga LADUI MUI SU dengan DP MUI SU bersifat koordinatif, aspiratif dan struktural administratif vide pasal 8 Pedoman Dasar. LADUI MUI SU sebagai lembaga khusus wajib menjalankan visi MUI seperti termaktub dalam Muqaddimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia alinea pertama, sbb :

“Bahwa ulama Indonesia menyadari keberadaannya sebagai ahli waris para nabi (waratsatu al-anbiya), pelayan umat (khadimu al-ummah), dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW, senantiasa terpanggil untuk memberikan peran-peran kesejahteraan baik pada masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan melalui berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.”

“Sebagai waratsatu al-anbiya, Ulama Indonesia menyadari, kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang baik dan terpuji adalah kewajiban bersama (faradlun jama’iy).

Oleh karena itu, kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban (wajib al-ummah) dalam rangka rangka mewujudkan masyarakat madani (khair al-ummah), yang melekatkan nilai-nilai persamaan (al-musawah) keadilan (al-adalah) dan demokrasi demokrasi (syura)”.

Selanjutnya visi tersebut dirumuskan dalam misi yang diatur dalam batang tubuh Pedoman Dasar dan diperinci lagi dalam Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia. Sehingga dari visi – misi tersebut, beralasan hukum Penggugat dapat dinyatakan sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat dalam perkara aquo ;

Ad.2. Sebagai Advokat.

Penggugat adalah Advokat, didalam pasal 5 ayat 1 UU No. : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengatur, Advokat adalah penegak hukum. Sekalipun dalam penjelasan dari UU tersebut tidak diatur depenisi Advokat sebagai penegak hukum. Namun dapat ditafsirkan Advokat sebagai pengawal konstitusi, Peduli tegaknya UU dan Hukum di Negara Republik Indonesia kita ini.

Ad.3. Dalam Menjalankan fungsi Hak Partisipasi Masyarakat.

- a. Bahwa disamping kedudukan Penggugat seperti diuraikan dalam poin 1 dan 2 diatas, kedudukan Penggugat tidak terlepas sebagai warga Negara Indonesia yang diberi hak konstitusional – hak peran serta masyarakat dalam penegakan hukum secara pilosofis termaktub dalam nilai-nilai Proklamasi RI, Pembukaan UUD 1945 dan dalam batang tubuh (amandemen UUD 1945), secara normatif UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, Konsumen, Koperasi, UKM, dll ;
- b. Bahwa dari tiga (3) factor tersebut Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau sebagai wali amanat mewakili kepentingan pedagang tradisional (masyarakat) yang dirugikan (usahanya banyak yang sudah rugi bahkan ditutup karena kalah bersaing

Halaman 7 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan usaha Indomaret), akibat perbuatan para Tergugat yang memberikan ijin dan tidak menutup ritel Indomaret ;

- c. Oleh karena itu Penggugat dalam kapasitas tersebut diatas merasa terpenggil, peduli dan ingin membantu sesama umat (warga negara RI), dan hendak melaksanakan kewajiban konsitusi Penggugat sebagai Advokat Penegak Hukum dan sebagai Direktur LADUI MUI SU atau sebagai warga negara Indonesia (seperti kepedulian Ir. Soekarno, dkk memerdekakan Indonesia) bermaksud membela pedagang tradisional, dengan menyurati para Tergugat melalui surat Nomor:04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011, perihal Permohonan Pembatalan Ijin Dan Penutupan saha Ritel Indomaret dengan maksud hendak memahamkan kepada Para Tergugat, bahwa keberaan perusahaan Indomaret cenderung kepada system perekonomian **liberalisme/kapitalisme** yang bertentangan dengan system perekonomian di Indonesia yang menganut nilai, dan **sistem perekonomian kerakyatan yang berasaskan Pancasila** dan **UUD 1945** yang telah dijabarkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, UU No. : 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan ikutannya ;
- d. Akan tetapi para Tergugat tidak paham juga, terbukti hingga sekarang belum menanggapi surat Penggugat tersebut, diduga kuat (diindikasikan) disebabkan terjadi konspirasi (koruptif) jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak ketiga, lebih dominan berperilaku pencitraan diri (dengan iklan, pamphlet, baleho, dll) untuk mempertahankan jabatan dan meraih kekuasaan yang lebih tinggi, dari pada melaksanakan kewajiban konstisionalnya, yang bila 10 menit saja pikiran setiap hari dialokasikan untuk negeri ini, Penggugat yakin kemakmuran dan kesejahteraan bangsa yang dijanjikan akan terwujud.

- e. Sehingga perbuatan para Tergugat yang tidak merespon surat Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang bersifat fictive negative dengan ada maksud lain dari Para Tergugat yang hendak melindungi kepentingan pengusaha Indomaret ;

D. ALASAN HUKUM GUGATAN :

Adapun alasan gugatan dimajukan disebabkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta (pengamatan) Penggugat diwilayah hukum masing-masing Tergugat-tergugat tersebut, sejak beberapa tahun yang lalu Para Tergugat telah memberikan ijin tempat berusaha (ijin perdagangan) atau kebijakan pembenaran berusaha kepada Ritel Indomaret yang dikelola oleh PT. Indomarco ditempat-tempat strategis, seperti di lokasi Pajak/Pasar Tradisional

Halaman 9 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pasar umum (Kota dan Desa), di jalan protokol, atau tempat lain yang selama ini dikenal sebagai tempat berusaha pengusaha menengah, pengusaha kecil (warung) umat. Dampak dari pemberian ijin tersebut, pengusaha menengah dan kecil tersebut telah kalah bersaing dengan Pengusaha Indomaret, yang pada gilirannya kini dan kedepan pengusaha kecil dan menengah itu akan mati, pengangguran akan meningkat yang berpotensi pada dis harmonisasi social ;

2. Bahwa secara hukum praktek sistem perdagangan Indomaret cenderung ke arah system perdagangan Korporasi yang *liberalisme/kapitalisme* (system ekonomi pasar) yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yakni **Koperasi** amanah dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945 (Amandemen), secara organisasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan UU No. 5 Tahun



1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

3. Bahwa inheren dengan point 1 dan 2 diatas, keberadaan Ritel Indomaret telah diuji kesahihannya dan dampak ikutannya di Indonesia, ternyata berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Reg. Nomor : 03/KPPU-L-I/2000 (diputuskan, 04 Juli 2001), dalam perkara antara Saksi Pelapor melawan PT Indomarco Prismatama, Majelis Komisi telah Memutuskan:

- a. Menyatakan bahwa Terlapor dalam pengembangan usahanya kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi dalam menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum ;
- b. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan langsung dengan pengecer kecil dalam rangka mewujudkan keseimbangan persaingan antar pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil ;
- c. Menyatakan bahwa Terlapor dalam mengembangkan usahanya untuk melibatkan masyarakat setempat diantaranya dengan memperbesar porsi kegiatan waralaba ;

Halaman 11 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang perizinan, jam buka, dan lingkungan sosial ;
- e. Menyatakan untuk melakukan kajian, monitoring, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan usaha eceran dalam jalur vertikal termasuk dugaan praktek diskriminasi harga dan perjanjian tertutup ;

4. Bahwa sekalipun telah diputuskan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Reg. Nomor : 03/KPPU-L-I/2000 (diputuskan, 04 Juli 2001) dengan sifat memerintahkan Terlapor ic Indomaret untuk menghentikan ekspansinya, ternyata diwilayah pemerintahan Tergugat-tergugat tersebut masih berdiri dan diberi ijin usaha oleh masing-masing Para Tergugat, secara hukum dan akal sehat pengambil kebijakan tersebut seharusnya harus mengetahui atau patut mengetahui pemberian ijin Ritel Indomaret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Keputusan Majelis Komisi (KPPU) tersebut yang berlaku diseluruh Indonesia, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menjiwai cita-cita dan semangat dan tujuan Indonesia merdeka (proklamasi). Atau seharusnya para Tergugat sebagai Pejabat Negara harus dan lebih mengutamakan memberdayakan, menumbuhkan, membesarkan dan melindungi pasar tradisional, usaha kecil (ekonomi lemah) atau Koperasi masing-masing didaerahnya sebagai system ekonomi kerakyatan dari pada Ritel Indomaret yang cenderung menganut sistem korporasi kapitalis yang bersifat liberalisme ;

5. Bahwa oleh karena Penggugat peduli dan berkepentingan dalam mewujudkan visi-misi LADUI MUI SU, pertanggungjawaban fungsi sosial Penggugat sebagai Advokat Penegak Hukum serta dalam menjalankan hak partisipasi masyarakat dalam menyelamatkan dan memberdayakan Pelaku pasar tradisional, Koperasi dan ekonomi lemah melawan keberadaan Ritel

Halaman 13 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret, maka Penggugat telah menyurati (ic objek perkara) yang ditujukan kepada Para Tergugat supaya tidak mencabut ijin yang sudah diterbitkannya sekaligus melakukan penutupan Ritel Indomaret, akan tetapi faktanya dilapangan pemberian ijin baru atau pembiaran Ritel Indomaret tetap tumbuh, bagaikan cendawan tumbuh dimusim hujan ;

6. Bahwa dengan demikian perbuatan para Tergugat dalam pemberian ijin usaha, pembiaran dan tidak melakukan penutupan Ritel Indomaret dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan (*de'tournement de pouvoir*) secara melawan hukum atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan cara-cara para Tergugat memilih berdiam diri (*fiktip negative*) dengan tidak menanggapi surat Penggugat (objek gugatan) secara berdiam diri adalah perbuatan yang tidak semestinya dilakukan para Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Padahal secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberdayakan (menumbuhkan/
mengembangkan) dan melindungi usaha
kecil/lemah adalah kewajiban
konstitusional, salah satu fungsi utama
pemerintahan Para Tergugat sesuai
dengan amanah undang-undang, tetapi
paktanya para Tergugat lebih memilih
perbuatan pemberian ijin atau membiarkan
beroperasinya Ritel Indomaret masing-
masing didaerahnya. Pengabaian peran
dan fungsi pemerintahan para Tergugat
tersebut ada maksud lain dari perbuatan
berdiam diri guna melindungi pengusaha
Ritel Indomaret tumbuh sekalipun itu
perbuatan menyimpang sementara
ditempat-tempat tersebut telah lebih dulu
Pasar Tradisional, Toko Kelontong, Kios,
dll., sekarang usaha-usaha kerakyatan
tersebut telah banyak yang gulung tikar
(rugi) kalah bersaing (masalah perbedaan
harga, pelayanan, kenyamanan, dan
faktor-faktor lain) dengan Indomaret,
padahal melindungi, membina dan
mengembangkan Usaha Kecil adalah
perintah Undang-undang yang harus

Halaman 15 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para Tergugat. Perbuatan diskriminatif tersebut diduga kuat timbul karena dipengaruhi sesuatu imbalan (koruptif) dengan pengusaha Indomaret. Asumsi itu dapat diterima akal sehat akan kebenarannya, logika berpikirnya ada apa Para Tergugat semanya saja memberikan dan membiarkan Indomaret tumbuh dan berkembang biak di zona-zona pasar tradisional bila tidak ada apa-apanya. Sehingga secara hukum pemeberian ijin Indomaret dan perbuatan tidak menutup Ritel Indomaret dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan hormat dengan ini memohon pada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan menentukan hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak untuk persidangan, seraya mengambil keputusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Para Tergugat yang bersifat fiktif negative yang tidak menanggapi Surat Lembaga Advokasi Umat Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LADUI-MUI SU) Nomor : 04/ADV-

MUI/2011 tertanggal 15 Desember 2011 Perihal : Permohonan Pembatalan

Ijin Dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret ;

3. Mewajibkan Para Tergugat untuk memproses surat Penggugat (objek perkara) Perihal : Permohonan Pembatalan Ijin Dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret ;
4. Membebaskan kepada Tergugat-tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, untuk **Penggugat** hadir sendiri : H. HAMDANI HARAHAHAP, SH., dan diwakili Kuasa Hukumnya : MASITA HASIBUAN, SH., DAM HASONANGAN HARAHAHAP, SH., SITI CHADIJAH, SH., MH.,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 4196/CK-SK/VI/2012 tertanggal 30 Juni 2012 sedangkan **Tergugat I** diwakili Kuasa Hukumnya : IKHWAN HABIBI DAULAY, SH.,MH., PUTRIANI, SH., RINAWATI, SH., SALMANDO TIFA, SH., BAMBANG, SH., ISKANDAR, SmHk., RAMHAD DONI, SH., M.Hum., ANDRY SYA'BAN SIREGAR, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/9697 tertanggal 14 Juni 2012, **Tergugat II** diwakili Kuasa Hukumnya : MUHAMMAD SYARIFUDDIN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2012, **Tergugat III** diwakili Kuasa Hukumnya : SYAFRIN EFENDI HARAHAHAP, SH., SITI MASITA SARAGIH, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/7367/Hukor/2012 tertanggal 06 Juni 2012, dan NURIONO, SH, MUSLIM MUIS, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2012, dan OLOPAN NAINGGOLAN, SH., M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/9944/Hukor/2012 tertanggal 30

Halaman 17 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 memberi kuasa dengan hak Substitusi kepada : FITRIYANI, SH., ADEK MERY SIREGAR, SH., ALVIN ZIAWA, SH., MIRANDA BR SEMBIRING, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-03/V.2/GP.2/07/2012 tertanggal 30 Juli 2012, **Tergugat IV** diwakili Kuasa Hukumnya : ROBERT IRIANTO, SH., HERRY OKSTARIZAL, SH., BETTY N.T.I DOLOKSARIBU, SH., NOVA NELLY, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/3813 tertanggal 29 Juni 2012, **Tergugat V** diwakili Kuasa Hukumnya : PATWAR NUR, SH., MH., H.M. DHARMA BHAKTI NASUTION, SE., SH., MH., EVI LOVITA LUBIS, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2012, **Tergugat VI** diwakili Kuasa Hukumnya : H. REDWIN, SH., SAHALA SIDABALOK, SH., TAUFIK HIDAYAT SIREGAR, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/4148 tertanggal 18 Juni 2012, **Tergugat VII** diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ALDERS SYAM SIAHAAN, SH., IBNU HAJAR, SH., DIAN TRIANI, SH., ASHVAN, SH., ARDIKA PRANATA, SH., ABDUL MANAN LUBIS, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183.1-01/HUK/2012 tertanggal 07 Juni 2012, **Tergugat VIII** diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ERWIN HARAHAAP, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-05/180/2012 tertanggal 13 Juni 2012 memberi Kuasa dengan Hak Substitusi kepada : M. S. IRENE, SH., M.Hum., NALOM T.P. HUTAJULU, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK-07/N.2.29/Gp/06/2012 tertanggal 13 Juni 2012, **Tergugat IX** diwakili Kuasa Hukumnya : FRANKY F. PURBA, SH., MH., SAHAT ML. SIMANGUNSONG, SH., MARIANI SIMANJUNTAK, SH., DESIANA SIRAIT, SH., MEWARISKA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/1820/Huk-2012 tertanggal 06 Juni 2012 dan POLIN OKTAVIANUS SITANGGANG, SH., MH., MM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/3411-Hukum/2012 tertanggal 24 September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi Kuasa dengan hak Substitusi kepada : AMARDI P. BARUS, SH., MH.,
NURDININGSIH, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/N.2.24/
Gtn.2/09/2012 tertanggal 24 September 2012, **Tergugat X** diwakili Kuasa
Hukumnya : MAHMUDDIN SITORUS, SH., IMAM SYAHTRIA, SH., MUSA
SETIAWAN, SH., tertanggal 19 Juni 2012, **Tergugat XI** diwakili Kuasa
Hukumnya : SITI HAFSAH SILALAHI, SH., SOLEH MUNTHE, SH., berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2012, **Tergugat XII** diwakili Kuasa
Hukumnya : PUTRA ZULAS, AP., HENDRA, SH., IRSAN MUNTE, SH.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 593/1056/Hukum/2012 tertanggal 05 Juni
2012, **Tergugat XIII** diwakili Kuasa Hukumnya : KHAIRIL, SH., MSP., EKA
FRIDAYANI SIHALOHO, SH., YAKUB ARIFIN, SH., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 180/09/Hkm/2012 tertanggal 25 Mei 2012, **Tergugat XIV** diwakili :
HAMDAM ZEN., Dra. NITA HERAWATI., SITI WASDIAH HASIBUAN, SH.,
berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 094/3368/2012 tertanggal 04 Juni 2012,
Tergugat XV diwakili Kuasa Hukumnya : SULEMAN SIREGAR, SH., BURHAN
HARAHAP, SH., ALI WARDHANA POHAN, SH., WAHYU RAMADHAN, SH.,
SAHBANA IWAN HASIBUAN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
03 Juli 2012, **Tergugat XVI** diwakili Drs. BURHANUDDIN HARAHAP., RAJA
ALISYAHBANA., berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 094/3276/2012
tertanggal 05 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I**
telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal
12 Juli 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Halaman 19 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang kekeliruan objek gugatan :

- Bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah mempermasalahkan sebagai objek sengketa a quo adalah berupa putusan fiktif negatif atas Surat Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LADUI-MUI SU) Nomor 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan pembatalan izin dan penutupan usaha ritel Indomaret yang ditujukan kepada Tergugat-Tergugat ;
- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I atas surat objek sengketa berupa putusan fiktif negatif dimaksud secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena kualifikasi surat fiktif negative oleh Penggugat dimaksud tidak layak secara hukum untuk dijadikan sebagai objek sengketa berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa seharusnya Penggugat secara hukum mempermasalahkan tentang "Surat Izin Usaha Ritel Indomaret"



tersebut sebagai objek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, bukan mengalihkan permasalahan hukum terhadap putusan fiktif negatif atas surat Penggugat a quo. Dalam hal ini permasalahan hukum apa yang dijadikan dasar/alasan hukum bagi Penggugat yang keberatan atas penerbitan "Surat Izin Usaha Ritel Indomaret" yang didalilkan Penggugat telah merugikan kepentingan hukum Penggugat tersebut ;

- Bahwa Tergugat I sangat patut menduga bahwasannya Penggugat telah salah dan keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimaksud, sehingga secara serampangan dan asal-asalan mengajukan gugatan a quo atas objek sengketa yang tidak jelas (obscure libels) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili gugatan a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

2. Tentang pengajuan gugatan Penggugat melebihi tenggang waktu 90 hari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menggunakan dasar gugatan berupa putusan fiktif negatif untuk mengajukan gugatan a quo berupa Surat Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LADUI-MUI SU) Nomor 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan pembatalan izin dan penutupan usaha ritel Indomaret, Pengajuan gugatan dimaksud pada tanggal 23 Mei 2012 ;
- Bahwa karena yang menjadi dasar permasalahan hukum oleh Penggugat a quo adalah berupa pembatalan "Surat Izin Usaha Ritel Indomaret" yang telah diketahui Penggugat setidaknya tanggal 15 Desember 2011 yakni dengan adanya surat permohonan Penggugat dimaksud, meskipun Penggugat berupaya berlindung dibalik putusan fiktif negatif a quo. Namun secara hukum gugatan Penggugat berkaitan dengan izin usaha ritel Indomaret tersebut telah lewat waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

- Bahwa seharusnya yang dijadikan objek gugatan adalah "Surat Izin Usaha Ritel Indomaret" tersebut. Oleh karenanya gugatan a quo secara hukum tidak layak untuk diperiksa lebih lanjut mengenai materi/substansi permasalahan hukumnya karena telah mengandung cacat formal atas tenggang waktu pengajuan gugatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili gugatan a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

3. Tentang tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan :

- Bahwa dalam pengajuan suatu gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara maka secara hukum haruslah didasari adanya kepentingan subjek hukum (ic. Penggugat) yang secara langsung merasa dirugikan akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa dimaksud ;
- Bahwa akan tetapi dalam gugatan Penggugat a quo tidak jelas dan tidak

Halaman 23 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan tentang terdapatnya kerugian yang dialami Penggugat tersebut berkaitan keberadaan Indomaret, sehingga gugatan Penggugat terkesan didasarkan atas kepentingan Penggugat yang “ngawur” dan tidak jelas serta asal-asalan mengenai peristiwa hukum dan hubungan hukum Penggugat ;

- Bahwa secara hukum seharusnya Penggugat mengemukakan secara riil dan jelas/nyata tentang adanya kerugian yang dialami Penggugat secara langsung akibat adanya izin usaha ritel Indomaret tersebut. Hal ini sangat penting dan urgen untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan secara Tata Usaha Negara a quo ;

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili gugatan a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

4. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libels*) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang hal-hal kekaburan gugatan Penggugat dapat Tergugat I kemukakan sebagai berikut :

- a. Kekaburan tentang "surat izin usaha ritel Indomaret :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada dasarnya telah berlindung dibalik putusan fiktif negative berkaitan penerbitan Surat Izin Usaha Ritel Indomaret yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Utara ;

Bahwa akan tetapi dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada penyebutan terhadap satu suratpun yang berkaitan dan berisi tentang adanya Surat Izin Usaha Ritel Indomaret dimaksud yang telah diterbitkan oleh Tergugat-Tergugat ;

Dalam hal ini tidak ada disebutkan secara jelas dan tegas serta rinci tentang keberadaan surat dimaksud baik mengenai nomor surat, tanggal surat serta perihal surat maupun instansi yang menerbitkan surat dimaksud atau juga materi yang diatur dalam surat tersebut berkaitan usaha Indomaret. Bahkan pula tidak disebutkan/ dijelaskan terhadap siapa (ic.Subjek Hukum) Surat Izin dimaksud ditujukan, mengingat begitu banyaknya tumbuh Indomaret di wilayah Kota dan tempat-tempat lain di Sumatera Utara. Padahal keberadaan surat dimaksud sangat urgen dan menentukan untuk menilai tentang apakah izin usaha dimaksud merupakan Surat Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara, ataukah bukan dan apakah benar Tergugat-Tergugat ada

Halaman 25 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Izin Usaha Ritel Indomaret. Serta apakah surat tersebut ditujukan kepada subjek hukum tertentu ataukah hanya pengaturan bersifat pengaturan umum ;

b. Tidak jelasnya/kekaburan

objek surat :

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap 16 (enam belas) Pejabat/Badan Tata Usaha Negara berkaitan adanya izin usaha ritel Indomaret sebagaimana tersebut dalam bagian identitas subjek hukum Tergugat dalam gugatan a quo (ic. Tergugat I s/d Tergugat XVI);

Bahwa akan tetapi, ternyata Penggugat tidak ada satupun menyebutkan tentang "Surat izin Usaha Ritel Indomaret" dalam gugatan a quo. Apakah terdapat surat keputusan yang telah diterbitkan oleh ke-16 (ke-enam belas) Tergugat-tergugat yang dijadikan sebagai para pihak a quo. Ataukah berupa surat tersendiri yang diterbitkan oleh masing-masing Tergugat;

Bahwa uraian tentang keberadaan "Surat Izin Usaha Ritel Indomaret" dimaksud sangatlah urgen dan menentukan dalam perkara a quo untuk menilai secara hukum tentang apakah benar keseluruhan Tergugat (ic. Tergugat I s/d Tergugat XVI) secara bersama telah menerbitkan surat keputusan berkaitan usaha ritel dimaksud, ataukah masing-masing Tergugat telah menerbitkan surat izin usaha tersendiri;

Bahwa dengan tidaknya dikemukakan secara jelas dan tegas serta rinci terhadap keberadaan surat izin sebagai dasar Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pembatalan izin dan penutupan usaha ritel Indomaret sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah cacat formil mengandung kekaburan yang sangat nyata;

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili gugatan a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya secara dalam jawaban a quo;
- Bahwa sepanjang hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan dalam bahagian eksepsi tersebut diatas sepanjang terdapat korelasi hukumnya mutatis-mutandis dianggap telah termasuk dalam bahagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulang lagi ;
- Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 2 s/d halaman 6 karena tidak jelas dan tidak disebutkan terhadap surat izin yang dimaksud Penggugat berkaitan penerbitan Surat Izin Usaha Ritel Indomaret yang diterbitkan Tergugat I s/d Tergugat XVI, yakni apakah merupakan surat keputusan tersendiri yang diajukan oleh masing-masing Tergugat I s/d XVI, ataukah merupakan surat keputusan bersama yang diajukan secara kolektif oleh Tergugat I s/d Tergugat XVI;
- Bahwa dengan ketidakjelasan gugatan Penggugat tersebut dan untuk menghindari kesalahfahaman penafsiran serta dalil-dalil sangkalan/

Halaman 27 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan atas materi surat izin ritel Indomaret sebagaimana didalilkan

Penggugat dalam gugatan a quo, maka Tergugat I secara tegas menolak

gugatan dan tuntutan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka sangat

beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili gugatan a quo untuk

menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II**

telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal

12 Juli 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Untuk Mengajukan Gugatan :

- Bahwa Penggugat mendalilkan kepentingan Penggugat didalam perkara a quo karena Penggugat bertindak dalam kapasitas sebagai :
 1. Direktur LADUI MUI SU
 2. Advokat dan sebagai
 3. Menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat
- Bahwa dalam perkara a quo, disamping Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Para Tergugat serta tidak terdapat hak subjektif Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat ;
- Bahwa Tentang Objek Gugatan juga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila kemudian Penggugat beralih mengajukan gugatan berdasarkan hak gugatan legal standing mewakili kepentingan sebagai yang tersebut diatas maka berdasarkan fakta-fakta yang terurai dalam gugatan tidak ditemukan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar yang secara tegas mengatur tujuan didirikannya organisasi termasuk untuk membela kepentingan umum yang berkaitan dengan sisitem Perekonomian Nasional yang berasaskan kekeluargaan (koperasi) vide pasal 33 UUD 1945 (Amandemen), tidak sejawa dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
- Bahwa sedangkan kaidah hukum yang diatur dala pasal 33 UUD 1945 (Amandemen), tidak sejawa dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidaklah serta merta mengatur dan memberikan kewenangan bagi Penggugat untuk mewakili organisasi mengajukan gugatan legal standing sebab kaidah hukum dimaksud sama sekali tidak mengatur persyaratan mengajukan suatu gugatan dihadapan persidangan ;
- Bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwasannya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang dalam mengajukan gugatan a quo, dari dan oleh karenanya untuk menciptakan kepastian hukum dalam perkara ini maka gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 29 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dibawah ini :
- Bahwa mohon segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah diulang pada bagian ini ;
- Bahwa adapun kebijakan Tergugat II memberikan izin usaha kepada siapapun yang akan berusaha asal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum layak diberikan izinnya oleh Tergugat II (Ic. Peraturan Daerah Binjai Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan jo. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor : 3 Tahun 2009) ;
- Bahwa ada beberapa izin yang telah menyalahi salah satu point dari ketentuan Surat Izin Gangguan/ Tempat Usaha yang dimiliki, maka oleh sebab itu pihak Tergugat II telah menerbitkannya dengan memerintahkan kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Binjai ;
- Bahwa usaha-usaha tersebut memakai permohonan izin dengan nama yang lain, tetapi ditempat Usaha tersebut berdiri plank nama usaha dengan Merek INDOMARET, hal ini dilakukan karena permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin telah melanggar salah satu point dari pada syarat-syarat Surat Izin Gangguan/Tempat Usaha yaitu point d *“Tidak Merubah ukuran luas, jenis usaha, pengalihan atau dipindah tangankan pada orang lain tanpa mendapat persetujuan dari Kepala Daerah”*;

- Bahwa kedua izin usaha tersebut adalah atas nama CV. KAMILAH dengan penanggungjawab EKKY HERINDA dengan Jenis Usaha Perdagangan Barang dan Jasa dan Alamat Usaha Jalan St. Hasanuddin No. 31 Lk. I Kel. Kartini Binjai dan CV. ANUGERAH dengan penanggungjawab DANIEL COLOM SINABUTAR dengan Jenis Usaha Perdagangan Barang dan Jasa dan Alamat Usaha Jalan Soekarno – Hatta No. 84 Lk. I Kel. Dataran Tinggi Kec. Binjai timur Kota Binjai, yang mana setelah diadakan pemantauan dilapangan kedua tempat usaha tersebut mamakai logo merek INDOMARET ditempat usahanya, maka oleh sebab itu oleh Tergugat II kedua tempat usaha tersebut telah diterbitkan, dengan catatan DITUTUP ;
- Bahwa ada 4 (empat) izin yang telah diterbitkan oleh Tergugat II untuk Izin Usaha INDOMARET yang memang permohonan Izinnya langsung dengan merek INDOMARET ;

Halaman 31 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dasar pengeluaran 4 (empat) Izin Usaha tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Binjai Nomor : 4 Tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 Tentang Retribusi Izin Gangguan jo Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor : 3 Tahun 2009 tanggal 04 Juni 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Gangguan ;
- Bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 12 Desember 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang pada Pasal 20 nya berbunyi “Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melakukan koordinasi untuk :
 - a) Mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
 - b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyikapi keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 12 Desember 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Kota Binjai (ic Tergugat II) telah mengeluarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern ;
- Bahwa pada Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 poin nomor 58 menyatakan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Binjai ;
- Bahwa kaitannya dengan poin 58 di atas maka pada bagian kedua di persyaratan pada Pasal 25 ayat (1) IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional) Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern mengenai persyaratan untuk mohon izin usaha pengelolaan Pasar Tradisional pada poin j nya melampirkan Fotokopi Rekomendasi

Halaman 33 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Ruang (RPR) dari BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) ;

- Bahwa demikian juga dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Tentang Permohonan IUPP (Izin Usaha Pusat Perdagangan) pada poin k nya juga harus melengkapi Fotokopi Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (RPR) dari BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) ;
- Bahwa demikian juga dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) IUTM (Izin Usaha Toko Modern) kecuali Mini Market pada poin k nya juga harus melampirkan Fotokopi Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (RPR) dari BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) ;
- Bahwa pada Pasal 25 ayat (4) untuk IUTM (Izin Usaha Toko Modern) Mini Market pada poin g nya juga harus melampirkan Fotokopi Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (RPR) dari BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) ;
- Bahwa pada Pasal 25 ayat (5) untuk memohon IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain juga pada poin g nya melampirkan Fotokopi Rekomendasi Pemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang (RPR) dari BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) ;

- Bahwa berkaitan dengan hal-hal yang telah di atas Tergugat II akan meninjau kembali izin-izin yang telah diberikan kepada ritel Indomaret yang ada di Wilayah Pemerintahan Tergugat II sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER /12/2008 tanggal 12 Desember 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, jo Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2012 tanggal 11 Juni 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat III** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 19 Juli 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

a. Eksepsi tentang kompetensi Absolut

- Bahwa sungguh sesuatu yang sangat keliru dan salah penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena

Halaman 35 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai sengketa hak bukan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga secara hukum gugatan aquo adalah salah peradilan ;

- Bahwa sengketa hak yang dimaksud diatas adalah karena Penggugat dalam gugatan aquo tidak secara jelas menjelaskan posisi Para Tergugat yang telah mengeluarkan atau tidak menerbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang kongkrit, final serta individual ;
- Bahwa gugatan Penggugat yang demikian sangat bertentangan dengan Pasal 2 Undang No.5 tahun yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bunyi ketentuan sebagai berikut :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

- Bahwa dalam gugatannya juga Penggugat secara terang dan jelas mengklaim gugatannya sebagai bentuk gugatan perwakilan karena mewakili kepentingan pedagang tradisional, akan tetapi Penggugat sepertinya lupa atau tidak paham bahwa gugatan perwakilan seperti gugatan class action, gugatan Legal standing serta gugatan citizen law suit hanya diakomodir terhadap perkara-perkara perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365

KUHPerdata ;

- Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan perdata yang kewenangan penyelesaian sengketanya adalah pada peradilan umum bukan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak tepat Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan tata Usaha Negara ;
- Bahwa terhadap gugatan perwakilan Mahkamah Agung telah menerbitkan sebuah **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No.1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan**

Perwakilan Kelompok ;

Sehingga dengan adanya aturan hukum ini jelas dan teranglah sudah bahwasanya gugatan perwakilan hanya diperiksa terhadap sengketa perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 BW, dan peradilan yang paling berwenang adalah Peradilan Umum bukan peradilan TUN. Apalagi di negeri ini belum ada Yurisprudensi gugatan perwakilan yang pernah diputus pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa dengan tidak diakomodirnya gugatan aquo sebagai gugatan sengketa Tata Usaha patut secara hukum majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara aquo untuk tidak menerima gugatan Penggugat karena pengadilan tata usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara aquo;

Halaman 37 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Eksepsi Tentang Kapasitas Penggugat

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat secara tegas menyebutkan bahwa dirinya mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan aquo, akan tetapi dalam gugatan tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan alasan yang benar terhadap dasar hukum dirinya yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan aquo ;
- Bahwa dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini Penggugat haruslah memenuhi syarat sebagai Penggugat yaitu orang atau badan hukum perdata yang langsung mendapatkan akibat hukum oleh keputusan tata usaha Negara, sehingga tidak keliru dan salah dalam mengajukan gugatan, hal tersebut secara tegas telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang No.5 tahun yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.**

Sedangkan dalam gugatan aquo Penggugat tidak dapat mendalilkan akibat hukum apa yang dialaminya atas terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak adanya akibat hukum yang dialami oleh Penggugat atas sebuah Keputusan Tata Usaha Negara maka secara hukum pula Penggugat **tidak mempunyai kapasitas (Legitima persona standy in judicio)** sebagai Penggugat dalam gugatan aquo, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

c. **Eksepsi Terhadap Gugatan Kabur Dan Prematur**

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak secara rinci menjelaskan kerugian apa serta di wilayah Indomaret mana beliau dirugikan atas terbitnya pemberian izin mini market di wilayah Kota Tinggi, gugatan yang tidak jelas menerangkan tentang kerugian apa dalam positanya dikualifisir sebagai bentuk gugatan yang kabur ;
- Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat juga tidak dapat menyebutkan pada wilayah-wilayah mana saja di Kota Tebing Tinggi letak beroperasinya indomaret yang katanya dapat mengganggu perekonomian pedagang tradisionil, gugatan yang demikian jelas sangat kurang dan premature ;
- Bahwa dengan kabur dan prematurnya gugatan Penggugat dalam gugatannya sudah patut secara hukum Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara aquo untuk tidak menerima gugatan dari Penggugat tersebut ;

1. **TENTANG JAWABAN POKOK PERKARA**

Halaman 39 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat III sampai dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis tersampaikan dalam jawaban pokok perkara ini sehingga tidak harus Tergugat III dalilkan kembali ;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menyebutkan bahwa pemberian izin yang diberikan oleh Tergugat III kepada masyarakat ataupun kepada PT. Indomarco untuk membuka usaha mini market adalah perbuatan salah dan keliru, akan tetapi dalam gugatan tersebut Penggugat tidak menyebutkan pemberian izin yang mana yang salah, padahal sebagai penyelenggara negara yang baik Tergugat III dalam memberikan izin tersebut tidak pernah melanggar hukum dan Undang-Undang. Kalaupun menurut Penggugat pemberian izin tersebut adalah salah maka perlu Tergugat minta kepada Penggugat Pasal berapa dalam Hukum dan Undang-Undang mana yang dilanggar sehingga tidak menimbulkan opini yang negative ditengah-tengah masyarakat ;
- Bahwa pemberian izin yang diberikan kepada masyarakat di Kota Tebing Tinggi untuk mendirikan mini market secar factual mendapatkan respon positif ditengah-tengah masyarakat, karena disamping mudah untuk belanja, harga-harga yang ditawarkan juga sama dengan pedagang tradisionil, apalagi berdirinya mini market tersebut membuka banyak peluang tenaga kerja bagi masyarakat pencari kerja, halm positif lainnya adalah banyak produk industry kecil yang membuka usaha di Kota Tebing Tinggi yang terbantu oleh berdirinya Indomaret ini karena hasil produksi mereka di perdagangkan di Indomaret tersebut, sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan industry kecil itu pula. Oleh krena argument dari Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal dan membingungkan (confuse) ;

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengkritik sistem perdagangan yang dilakukan oleh Indomaret adalah lebih cenderung ke sistem perdagangan korporasi liberalisme/ kapitalis, kritik Penggugat tersebut adalah suatu kritik yang menyesatkan (misleading) karena sistem perdagangan yang dilakukan oleh Indomaret tersebut juga dilakukan di Negara-negara sosialis serta Negara-negara Islam yang menganut sistem ekonomi yang berbeda, sehingga apa yang telah Penggugat sampaikan tersebut adalah tidak tepat dan mengada-ngada ;
- Bahwa walaupun Penggugat tetap ngotot mengatakan Tergugat III tidak menjalankan sistem ekonomi Koperasi, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945serta UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, UU No.9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil serta UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka gugatan tersebut bukan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materil pasal-pasal keseluruhan dan atau Undang-undang tersebut ;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga telah menerangkan tentang Putusan KPPU Reg. Nomor : 03/KPPU-L-1/2000 tertanggal 4 Juli 2011 adalah sangat tidak tepat dan keliru, karena pemeriksaan perkara tersebut telah diputus tahun 2001 sehingga

Halaman 41 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum kalau putusan tersebut dilakukan upaya hukum maka gugatan tersebut jelas telah lampau waktu dan daluarsa dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa yang paling keliru dan salah lagi adalah justru datang dari Penggugat itu sendiri dimana Penggugat bukanlah merupakan pihak dalam perkara KPPU tersebut, sehingga tidak mempunyai Legal standing untuk keberatan kepada Tergugat III atas Putusan KPPU tersebut ;
- Bukan maksud untuk mengajari Penggugat dalam perkara aquo, akan tetapi perlun Penggugat pahami adalah keputusan KPPU tersebut bukan sebuah keputusan dari sebuah badan peradilan, apalagi putusan KPPU tersebut tidaklah bersifat final dan mengikat, sehingga kalau ada pihak yang dikalahkan atas putusan tersebut maka dalam UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka ada upaya hukum bagi para pihak untuk mengajukannya ke pengadilan TUN diwilayah hukum mana para pihak mengajukan keberatan asal tetap pada tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut ;
- Bahwa dengan tidak adanya sinkronisasi pihak, daluarsa serta sifat putusan KPPU tersebut dalam gugatan Penggugat maka secara hukum pula gugatan tersebut harus tidak dapat terima; Karena tidak terdapat sedikitpun unsure perbuatan penyalahgunaan wewenang (de'louement de pouvoir) yang dilakukan oleh Tergugat III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam uraian eksepsi dan jawaban pokok perkara diatas.

Maka ;

Dengan ini Tergugat III memohon kepada majelis hakim mulia yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI DARI TERGUGAT III ;
2. MENYATAKAN TIDAK MENERIMA GUGATAN DARI PENGGUGAT (NO).

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENYATAKAN GUGATAN DARI PADA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NO) ;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Penggugat;

Atau; apabila majelis hakim mulia yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat IV** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dibawah ini ;
2. Bahwa berdasarkan uraian penggugat pada hal 3 huruf b menyebutkan " Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai yang memiliki kedudukan

Halaman 43 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (legal standing) atau sebagai wali amanat mewakili kepentingan pedagang tradisional (masyarakat) yang dirugikan (usahanya banyak yang sudah rugi bahkan ditutup karena kalah bersaing dengan usaha Indomaret), akibat perbuatan para Tergugat yang memberikan izin dan tidak menutup ritel Indomaret.” ;

Bahwa dari uraian gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mewakili pedagang tradisional, namun tidak menunjukkan hubungan hukum (legal standing) antara Penggugat dengan pedagang tradisional yang diwakili baik melalui kartu keanggotaan maupun surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas usaha Indomaret, bahkan Penggugat tidak menunjukkan pedagang tradisional mana yang sudah tutup disebabkan beroperasinya Indomaret, sehingga alasan Penggugat terkesan mengada-ngada ;

Bahwa kalau Organisasi Lembaga Advokasi Agama Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LADUI MUI SU) yang dirugikan atas berdirinya Indomaret di Kota Pematangsiantar maka adalah beralasan hukum kalau Organisasi LADUI MUI SU tersebut diwakili oleh pengurusnya tetapi didalam perkara Incasu bahwa yang merasa dirugikan berdasarkan uraian Penggugat adalah pedagang-pedagang tradisional, sehingga pedagang tradisional harus diwakili oleh kuasa hukum yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena tidak mempunyai surat kuasa pedagang tradisional. Oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat maka gugatan yang demikian harus dinyatakan sebagai sebagai gugatan yang tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 6 yang menyatakan "Perbuatan Para Tergugat dalam pemberian ijin Usaha, pemberian dan tidak melakukan penutupan Ritel Indomaret dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan (de'tournement de pouvoir) secara melawan hukum atau melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik dengan cara-cara para Tergugat memilih berdiam diri (fiktif negatif) dengan tidak menanggapi Surat Penggugat (Objek Gugatan) secara berdiam diri adalah perbuatan yang tidak semestinya dilakukan para Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa tidak ada perbuatan Tergugat IV yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir) atau melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik dengan tidak menanggapi surat Penggugat, bahwa perbuatan Tergugat IV yang memberikan izin usaha kepada Indomaret adalah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dimana diharapkan dari investasi yang ditanamkan akan menyerap tenaga kerja lokal sehingga mampu mengurangi angka pengangguran ;

Bahwa Penggugat tidak memahami ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dimana dalam pasal 1 ayat 9 menyebutkan " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan

Halaman 45 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat yang didasarkan pada surat Penggugat Nomor 04/ADV-MUISU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 adalah tidak berdasar dan mengada-ngada, hal ini terkait Keputusan fiktif negatif Tergugat IV dengan tidak membalas surat penggugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar diajukannya suatu gugatan ke Pengadilan tata usaha negara. Oleh karenanya gugatan Penggugat adalah wajar untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaar) ;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak menunjukkan Keputusan Tata Usaha Negara. Yang disengketakan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat IV memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan mengadili perkara ini secara seksama dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah disampaikan jawaban dari Tergugat IV atas gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 41/G/2012/PTUN-MDN diajukan, dan sudilah kiranya Majelis Hakim persidangan yang memeriksa perkara ini menerima serta mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat V** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

a. Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya secara jelas adalah merupakan gugatan yang diklarifikasi sebagai gugatan Legal Standing, sebagai mewakili kepentingan pedagang tradisional (masyarakat) yang dirugikan, yang seolah-oleh diakibatkan oleh Tergugat V yang memberi izin dan tidak menutup ritel Indomaret di wilayah kerja Tergugat V ;

Bahwa dengan jelas, gugatan Penggugat adalah gugatan Legal Standing, maka gugatan tersebut secara absolute harus diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Sebagaimana dimaksud didalam Perma No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok ;

Berdasarkan hal tersebut, Majelis hakim yang mulia dalam memeriksa dan memutuskan perkara aquo untuk tidak menerima gugatan Penggugat karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara auo, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

b. Gugatan Kabur :

Halaman 47 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat didalam gugatannya tidak secara terperinci menyatakan jumlah kerugian akibat terbitnya izin yang diberikan Tergugat V kepada PT. Indomaret yang alamatnya tidak jelas keberadaannya ;
- Bahwa Penggugat didalam gugatannya tidak jelas dan kabur yaitu jenis izin-izin apa saja yang dimaksud oleh Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat V sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal diatas, mohon kiranya Majelis Hakim dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara a quo untuk tidak diterima ;

c. Penggugat tidak berkepentingan :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai kepentingan sebagai Penggugat yang mewakili seluruh pedagang tradisional wilayah Tergugat V, akan tetapi Penggugat sendiri tidak mempunyai kepentingan dalam perkara aquo yaitu tidak adanya kuasa dari pedagang tradisional di wilayah kerja Tergugat V ;
- Bahwa Penggugat tidak berkepentingan dalam gugatan ini, hal ini ditegaskan bahwa Penggugat bukanlah suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai orientasi khusus untuk kepentingan masyarakat pedagang tradisional atau sebagai kapasitas dan dikwalifikasikan sebagai Lembaga Perlindungan Pasar Tradisional Swadaya Masyarakat yang sesuai dengan isi dan tujuan Anggaran Rumah Tangga Lembaga tersebut ;

- Bahwa dengan tidak adanya kepentingan Penggugat dalam perkara a quo, sepatutnya secara yuridis Majelis Hakim yang memeriksa, memutus menyelesaikan perkara a quo untuk tidak menerima gugatan Penggugat a quo ;

Tentang Jawaban Pokok Perkara :

- Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat V sampaikan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis telah disampaikan dalam jawaban perkara ini sehingga tidak perlu diulangi ;
- Bahwa Penggugat didalam gugatannya menyatakan Tergugat V telah salah dan keliru mengeluarkan izin kepada PT. Indomaret, tetapi Penggugat tidak menyebutkan izin yang mana yang keliru dan salah ;
- Bahwa Tergugat V telah melakukan pengeluaran izin-izin di wilayah kerja Tergugat V sesuai dengan Standar Operasi Presedure (SOP) dan Undang-Undang dan Peraturan Daerah (PERDA) Tanjung Balai ;

Halaman 49 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat secara Retorika menyebut-nyebut PT. Indomaret cenderung liberalisme hal itu tidak perlu di salahkan disebabkan Republik Indonesia adalah salah satu anggota Word Trade Organization (WTO) yang menganut pasar bebas ;
- Bahwa Penggugat tidak perlu menjelaskan keterkaitan KPPU yang tidak ada hubungan dengan Penggugat atas putusan yang di putuskan oleh KPPU ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat V samapaikan, mohon Majelis Hakim Mulia yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat V ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim Mulia yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat VI** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 19 Juli 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TENTANG EKSEPSI

- Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah tidak menanggapi Surat Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LADUI-MUI SU) Nomor : 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan Pembatalan Izin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret ;
- Bahwa sesuai Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
- Bahwa bila diperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keputusan para Tergugat yang bersifat fiktif negative yang tidak menanggapi Surat Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LADUI-

Halaman 51 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUI SU) Nomor : 04/ADV-MUI SU/XII/2011

tertanggal 15 Desember 2011 perihal permohonan

Pembatalan Izin dan Penutupan Usaha Ritel

Indomaret, Tergugat VI tidak mengetahui apa yang

menjadi alasan Penggugat menyampaikan surat

sesuai objek gugatan sebab Penggugat tidak

menguraikan pembatalan izin usaha dan penutupan

usaha Ritel Indomaret yang menjadi Alasan

keberatan Penggugat yang telah diterbitkan oleh

Tergugat dan atau Para Tergugat lainnya.

- Bahwa bila diperhatikan lebih seksama dan menurut ketentuan hukum yang berlaku, untuk dapat menjadi suatu objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang ditetapkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada menguraikan keputusan-keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat dan atau para Tergugat lainnya. Berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ;
- Bahwa Penggugat dalam kapasitas sebagai Direktur LADUI MUI SU, Advokat dan menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak secara langsung untuk mewakili kelompok pedagang tradisional akan tetapi para kelompok pedagang tradisional harus memberikan hak yang dituangkan dalam Surat Kuasa untuk dapat disebut sebagai Kuasa Penggugat ;

- Bahwa perbuatan Tergugat VI serta para Tergugat lainnya yang tidak merespon Surat Permohonan Penggugat adalah jelas bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;

II. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat VI menyatakan dengan tegas membantah seluruh dlil-dalil gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan pada Eksepsi diatas, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat VI dan hal ini merupakan bagian dari jawaban sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pokok perkara ini ;
- Bahwa Tergugat VI dalam memberikan/menerbitkan Izin Tempat Usaha kepada Ritel Indomaret berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Izin

Halaman 53 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangguan di Kabupaten Deli Serdang yang antar
lain berbunyi :

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian izin gangguan dengan maksud untuk mengatur, menata lokasi
usaha dalam daerah.

Pasal 3

Izin gangguan bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari
segi lokasi maupun berhubungan dengan kelestarian lingkungan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- 1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha wajib memiliki
izin gangguan dari kepala daerah;
- 2) Izin Gangguan terdiri dari :
 - a. Izin gangguan perusahaan industri yaitu izin tempat usaha yang
diberikan kepada orang pribadi atau badan lokasi tertentu yang
dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan bagi
perusahaan industri.
 - b. Izin gangguan bukan perusahaan industri yaitu izin tempat usaha
yang diberikan kepada orang pribadi atau badan lokasi tertentu
bagi usaha bukan perusahaan industri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat VII** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Penggugat Tidak Berhak Untuk Mengajukan Gugatan.

⇒ Bahwa pada halaman 1 Surat Gugatan (bagian Identitas Penggugat) disebutkan bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Propinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh H.Hamdani Harahap SH,M.Hum selaku Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LADUI MUI SU);

⇒ Bahwa berhubung gugatan perkara ini diajukan oleh LADUI MUI SU dan Penggugat tidak menjelaskan bahwa kepentingannya telah dirugikan maka hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 UURI No.5 Thn 1986 jo Psl 53 ayat 1 UURI No.9 Thn 2004 ;

⇒ Bahwa sejalan dengan ketentuan Undang Undang diatas maka Penggugat tidak berhk untuk mengajukan gugatan perkara ini dan sehubungan dengan hal tersebut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Tentang Kekeliruan Dalam Menentukan Pihak Penggugat.

⇒ Bahwa pada halaman 1 Surat Gugatan (bagian Identitas Penggugat) disebutkan bahwa Penggugat dalam perkara ini

Halaman 55 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Lembaga Advokasi Ulama Islam Majelis Ulama Propinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh H.Hamdani Harahap SH,M.Hum selaku Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LADUI MUI SU) ;

⇒ Bahwa selanjutnya pada halaman 2 bagian **C Kepentingan Penggugat** disebut bahwa Penggugat bertindak dalam kapasitas sebagai :

1. Direktur LADUI MUI SU
2. Advokasi dan sebagai
3. Menjalankan Fungsi hak partisipasi masyarakat ;

⇒ Bahwa dari kedua hal tersebut diatas terdapat kekeliruan dan ketidak tegasan dalam menentukan pihak Penggugat karena pada halaman 1 Surat Gugatan yang bertindak sebagaia Penggugat adalah LADUI MUI SU bukan Hamdani Harahap SH,M.Hum sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat bertindak dalam kapasitas sebagai Direktur LADUI MUI SU, Advokat dan sebagai Menjalankan Fungsi hak partisipasi masyarakat berbeda apabila gugatan diajukan oleh Hamdani Harahap SH,M.Hum maka Penggugat dapat bertindak sebagai Direktur LADUI MUI SU, Advokat dan sebagai Menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat ;

⇒ Bahwa dengan adanya kekeliruan dalam menentukan pihak Penggugat maka selayaknya gugatan perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima ;



3. Tentang Kekeliruan Penggugat Dalam Menentukan Objek

Gugatan.

- ⇒ Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan para Tergugat bersifat fiktif negative yang tidak menjawab surat LADUI MUI SU No. 04/ADV-MUI SU/XII/2011 Tertanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan Pembatalan Izin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret yang ditujukan kepada Tergugat-Tergugat ;
- ⇒ Bahwa dalam penentuan objek gugatan, Penggugat jelas telah keliru karena permohonan yang tidak dijawab Tergugat VII adalah bukan tentang permohonan penerbitan izin perdagangan melainkan permohonan pembatalan terhadap izin perdagangan dan andaikata Penggugat keberatan terhadap izin yang telah dikeluarkan Tergugat VII maka Penggugat seharusnya langsung mengajukan gugatan pembatalan terhadap izin yang telah diterbitkan Tergugat VII ke PTUN-MDN bukan mengajukan Surat permohonan Pembatalan Izin kepada Tergugat VII ;
- ⇒ Bahwa untuk lebih jelasnya apabila Tergugat VII bersifat fiktif negative terhadap Surat Permohonan Penerbitan Izin Perdagangan maka sifat fiktif negative dapat dijadikan objek gugatan tetapi apabila sifat fiktif negative Tergugat VII adalah terhadap Surat Permohonan Pembatalan Izin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret maka sifat fiktif negative tersebut tidak dapat dijadikan objek gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa oleh karena Penggugat telah keliru dalam menentukan objek gugatan maka gugatan perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Telah Lewat Waktu

- ⇒ Bahwa sesuai dengan alasan hukum Gugatan (poin 1 halaman 4 Surat Gugatan) Penggugat menegaskan bahwa beberapa tahun yang lalu diwilayah hukum masing-masing Tergugat, para Tergugat telah memberikan izin tempat berusaha (izin perdagangan) kepada Ritel Indomaret yang dikelola PT Indomaret ditempat tempat strategis;
- ⇒ Bahwa adanya penegasan dari Penggugat bahwa telah mengetahui adanya tentang izin perdagangan yang diterbitkan Tergugat-Tergugat beberapa tahun yang lalu maka apabila Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya izin perdagangan tersebut, Penggugat harus segera mengajukan gugatan ke PTUN Medan beberapa tahun yang lalu tidak perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pembatalan izin kepada para Tergugat baru kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Medan seperti langkah hukum yang ditempuh Penggugat saat ini ;
- ⇒ Bahwa oleh Karena gugatan yang berkaitan dengan izin perdagangan Indomaret baru diajukan Penggugat pada tgl 23 Mei 2012 hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 55 UURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 tahun 1986 dan sejalan dengan itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

I. TENTANG POKOK PERKARA

- ⇒ Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah diulangi dan dimasukkan pada pokok perkara dibawah ini.
- ⇒ Bahwa Tergugat VII membantah seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dibawah ini ;
- ⇒ Bahwa didalam gugatannya Penggugat mengaku telah mengetahui tentang adanya pemberian izin tempat usaha (izin Perdagangan) yang dilakukan Tergugat VII beberapa tahun yang lalu kepada Ritel Indomaret;
- ⇒ Bahwa adanya pengakuan Penggugat yang telah mengetahui tentang penerbitan izin tempat usaha (izin Perdagangan) kepada Ritel Indomaret beberapa tahun yang lalu maka apabila kepentingan Penggugat dirugikan dengan terbitnya izin tersebut Penggugat harus mengajukan gugatan beberapa tahun lalu ;
- ⇒ Bahwa adanya tindakan Penggugat yang telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Izin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret berdasarkan Surat Penggugat No.04/ADV-MUI SU/XII/2011 tgl.15 Desember 2011 yang selanjutnya tidak dijawab Tergugat VII, hal tersebut hanya merupakan trik Penggugat untuk terhindar dari ketentuan pasal 55 UURI No.5 Tahun 1986 ;
- ⇒ Bahwa dari hal diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak ;

Halaman 59 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Tergugat VII tidak pernah memberikan izin tempat usaha dilokasi pajak/pasar tradisional atau dipasar umum kota / desa dan sepengetahuan Tergugat VII tidak ada pengusaha menengah dan kecil yang kalah bersaing dengan pengusaha Indomaret yang selanjutnya mengakibatkan usaha menengah dan kecil tersebut menjadi mati ;
- ⇒ Bahwa tidak benar sistem perdagangan Indomaret cenderung kearah sistem perdagangan korporasi yang Liberalisme / Kapitalisme dan bertentangan dengan perundang-undangan ;
- ⇒ Bahwa barang-barang dagangan yang terdapat di Ritel Indomaret juga dijual ditempat lain seperti dipajak, toko ataupun pasar umum lainnya sementara harga barang yang dijual di Ritel Indomaret relative sama dan bahkan lebih tinggi dari harga barang yang dijual dipajak, took ataupun pasar umum lainnya hal ini sekaligus membuktikan bahwa Ritel Indomaret tidak benar melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ;
- ⇒ Bahwa kehadiran Ritel Indomaret bahkan telah membawa dampak positif antara lain terbukanya lapangan kerja baru, masyarakat yang membutuhkan barang pada waktu tertentu seperti mlam hari dapat segera membelinya tanpa menunggu keesokan harinya dan juga kenyamanan konsumen untuk berbelanja diRitel Indomaret lebih baik dan terjamin ;
- ⇒ Bahwa alasan gugatan Penggugat telah dihubungkan dengan keputusan komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) No.03/KPPU-L-I/2000 tgl 4 Juli 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa meskipun Penggugat telah menghubungkan alasan hukum gugatan perkara ini dengan Keputusan KPPU No.03/KPPU-L-I/2000 tgl 4 Juli 2001 namun Keputusan KPPU tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membatalkan izin dan penutupan tempat usaha Ritel Indomaret karena :

- 1) Keputusan KPPU tersebut tidak ada merekomendasikan kepada pemerintahan untuk mencabut izin dan menutup Ritel tempat usaha Indomaret.
- 2) Keputusan KPPU tersebut dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan saksi pelapor untuk wilayah Jabotabek.
- 3) Keputusan KPPU tersebut bukan merupakan Jurisprudensi.

⇒ Bahwa tindakan Tergugat VII dalam pemberian izin usaha, pemberian dan tidak melakukan penutupan Ritel tempat usaha Indomaret serta tidak menjawab surat Penggugat tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan (detournamen de pouvoir) secara melawan hukum atau melanggar Azas Umum Pemerintahan yang baik karena penerbitan izin yang dilakukan Tergugat VII dan tindakan Tergugat VII yang tidak menanggapi surat Penggugat hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Penggugat seharusnya tidak mengajukan permohonan pembatalan izin dan penutupan Ritel tempat Usaha Indomaret kepada

Halaman 61 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII tetapi seharusnya Penggugat mengajukan Pembatalan Izin ke PTUN Medan.

Berdasarkan uraian uraian diatas Tergugat VII memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat VIII** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat merupakan error in subjecto dengan alasan sebagai berikut :

- Penggugat dalam gugatannya (halaman pertama) mengajukan gugatan terhadap Bupati Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ;
- Penggugat pada Intinya menyatakan dasar gugatan adalah tidak ditanggapinya surat Penggugat Nomor : 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tgl 15 Desember 2011 perihal permohonan Pembatalan Izin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret yang ditujukan kepada Tergugat VIII.
- Tergugat VIII sebagai Bupati Serdang Bedagai telah mendelegasikan kewenangannya kepada wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, Kepala Kantor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah kantor perizinan terpadu dan Penanaman Modal (vide Peraturan Daerah Kab. Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai), untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya ;

- Selanjutnya dengan gugatan a quo, Tergugat VIII sebagai Kepala Pemerintahan Sedang Bedagai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Prov.Sumatera Utara, (Lembaga Negara Nomor 151 thn 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4346) dan undang-undang nomor 32 thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 tahun 2004, tambahan Lembaran Negara nomor 4437) berhak mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (vide peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 tahun 2008 tentang pendelegasian sebahagian wewenang penandatanganan naskah perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai) ;

Halaman 63 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tergugat VIII telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Bupati Serdang Bedagai dengan baik dan benar sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak merespon surat Penggugat tersebut, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang bersifat fictive negative dengan ada maksud lain dari Para Tergugat VIII yang hendak melindungi kepentingan Pengusaha Indomaret adalah **tidak benar dan tidak berdasar atas Hukum ;**

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka secara yuridis gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Serdang Bedagai selaku Tergugat VIII adalah gugatan error in subjecto, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).

- **Tentang gugatan yang tidak jelas.**
- Penggugat dalam posita Gugatannya hal 4 menyebutkan :
Perbuatan tergugat VIII yang tidak merespon surat Penggugat tersebut, dapat difikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang bersifat fictive negative dengan ada maksud lain dari para Tergugat VIII yang hendak melindungi kepentingan pengusaha Indomaret ;
- Gugatan tersebut diatas merupakan gugatan yang tidak memiliki syarat formal gugatan dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1 butir 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan definisi sebagai berikut :

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan hukum penting yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara. Mengenai hal ini Pasal 1 butir 3 memberi definisi sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Hukum Tata Usaha Negara mengenal dua jenis Keputusan Tata Usaha Negara. Jenis pertama adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang nyata, yaitu Keputusan yang secara nyata – nyata diterbitkan oleh Pejabat TUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara Negatif. Hal ini terjadi jika Pejabat atau Badan TUN yang seharusnya menerbitkan Keputusan TUN ternyata tidak menerbitkan Keputusan tersebut. Dalam hubungan ini Pasal 3 UU No.5 Tahun 1986 menentukan :

Halaman 65 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Apabila Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

2) Jika suatu Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud sudah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

3) Dalam hal peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah jangka waktu empat bulan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diterimanya permohonan, Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang bersangkutan dianggap
telah mengeluarkan keputusan
penolakan.*

2. Pasal 53 ayat UU No.5 Tahun 1986 yang berbunyi
sebagai berikut :

Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 (gugatan terhadap Keputusan TUN)
adalah :

- a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
- b. Badan atau Pejabat TUN pada waktu
mengeluarkan Keputusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan
wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud
diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada
waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan
keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) setelah mempertimbangkan semua
kepentingan yang dengan keputusan itu
seharusnya tidak sampai pada pengambilan
atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Halaman 67 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat VIII yang hingga saat ini belum menanggapi surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VIII dengan Surat Nomor : 04/ADV-MUI SU/XII/ 2012 tertanggal 15 Desember 2011 perihal : Permohonan Pembatalan Izin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret yang ditujukan kepada Tergugat VIII, bukanlah suatu perbuatan yang termasuk dalam jenis keputusan TUN, dan dalil Penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan UU No.5 tahun 1986 oleh karenanya dari uraian tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatn tidak dapat diterima ;

• Tentang Legalitas Penggugat.

Penggugat dalam Gugatannya hal 2 dan 3 menyebutkan Penggugat bertindak dalam kapasitas sebagai :

1. Direktur LADUI MUI SU (Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara) dimana LADUI MUI SU adalah salah satu perangkat organisasi DP Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, dalam pasal 5 ayat 5 huruf f diatur "Dalam melaksanakan program yang bersifat Khusus / Partisan Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga /Badan sesuai dengan kebutuhan", Lembaga /Badan yang dimaksud dalam ayat 4 diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam ayat 5 yakni salah satunya adalah Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia yang disingkat LADUI MUI SU, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor : kep-011/DP-II/III/2011 Tentang Susunan PENGURUS / PERSONALIA LEMBAGA ADVOKASI UMAT ISLAM (LADUI) MUI PROVINSI SUMATERA UTARA ;
2. Sebagai Advokat Penggugat adalah Advokat, didalam pasal 5 ayat 1 UU No : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengatur, Advokat adalah penegak hukum. Sekalipun dalam penjelasan dari UU tersebut tidak diatur penegak hukum. Sekalipun dalam penjelasan dari UU tersebut tidak diatur definisi Advokat sebagai Penegak Hukum. Namun dapat ditafsirkan Advokat sebagai pengawal konstitusi, peduli tegaknya UU dan Hukum di Negara Republik Indonesia kita ini ;
 3. Bahwa disamping kedudukan Penggugat seperti diuraikan dalam point 1 dan 2 diatas, kedudukan Penggugat tidak terlepas sebagai Warga Negara Indonesia yang diberi hak Konstitusional-hak peran serta masyarakat dalam penegakan hukum secara filosofis termaktub dalam nilai-nilai Proklamasi R.I, Pembukaan UUD 1945 dan dalam batang tubuh

Halaman 69 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(amandemen UUD 1945), secara normative UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No.32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, Konsumen, Koperasi UKM, dll ;

4. Bahwa dari tiga (3) factor tersebut Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau sebagai wali amanat mewakili kepentingan pedagang tradisional (masyarakat) yang dirugikan (usahnya banyak yang sudah rugi bahkan ditutup karena kalah bersaing dengan usaha Indomaret), akibat perbuatan para Tergugat yang memberikan izin dan tidak menutup Ritel Indomaret ;
5. Oleh karena itu Penggugat dalam kapasitas tersebut diatas merasa terpenggil, peduli dan ingin membantu sesama umat (warga Negara R.I.) dan hendak melaksanakan kewajiban konstitusi Penggugat sebagai Advokat Penegak Hukum dan sebagaimana Warga Negara Indonesia (seperti kepedulian Ir.Soekarno, dkk memerdekakan Indonesia) bermaksud membela pedagang tradisional, dengan menyurati para Tergugat melalui surat Nomor : 04/ ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011, perihal Permohonan Pembatalan Izin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret dengan maksud hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami kepada para Tergugat, bahwa keberadaan perusahaan Indomaret cenderung kepada sistem perekonomian liberalisme/kapitalisme yang bertentangan dengan **sistem perekonomian kerakyatan yang berasaskan Pancasila** dan UUD 1945, UU No : 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha kecil dan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan ikutannya ;

Dengan demikian Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara adalah merupakan perangkat organisasi DP Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjalankan fungsi dan tugasnya serta perannya dalam Negara ini adalah berdasarkan hukum Islam yaitu hanyalah berdasarkan AL-QURAN dan AL-HADIST NABI yang berarti Majelis Ulama Indonesia tidak berwenang mencampuri masalah tentang PERSAINGAN USAHA, Jenis Usaha, atau tata cara Berusaha, oleh karena itu Penggugat atas nama LADUI MUI SU **tidak mempunyai Legalitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo** ;

Bahwa Advokat tidaklah secara otomatis dapat bertindak untuk dan atas nama seseorang atau suatu Badan Hukum dengan mengatasnamakan/menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat, akan tetapi harus melalui pemberitahuan hak yang tertuang dalam suatu **Surat Kuasa**. Oleh karenanya gugatan Penggugat yang mengatasnamakan Advokat **haruslah ditolak** yang mana Surat

Halaman 71 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tersebut tidak tertuang dalam gugatan Penggugat (tidak dipenuhi) ;

Bahwa gugatan Perwakilan dan Gugatan sebagai warga Negara Indonesia telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan Hukum Acara Persidangan telah diatur dalam Peraturan **Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan**

Perwakilan Kelompok yang terdiri dari :

1. Gugatan Class Action;
2. Gugatan Legal Standing;

Dimana Gugatan Class Action dan Legal Standing yang diwakili oleh suatu Kelompok atau Kelompok Badan Hukum, namun tidak semua Badan Hukum dapat bertindak sebagai mewakili kelompok yang menderita kerugian, melainkan harus memenuhi persyaratan :

1. Berbentuk Badan Hukum atau Yayasan ;
2. Menegaskan didalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan khusus hal yang digugatnya ;
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasarnya paling singkat 2(dua) tahun.

Bahwa sesuai dengan gugatan dalil Penggugat pada halaman 2 disebutkan LADUI MUI SU dibentuk/didirikan berdasarkan Surat Keputusan DP MUI SU **No.Kep-011/DP-PII/III/2011 Tentang Susunan Pengurus / Personalia LADUI MUI** pada bulan Maret 2011, yang mana sampai gugatan perkara a quo didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Organisasi LADUI MUI SU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberitahukan / mendaftarkan Perkumpulan kepada
Pemerintahan Sumatera Utara ;

Bahwa oleh karena Organisasi LADUI MUI SU telah melanggar
Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu khususnya
Peraturan Pemerintah R.I Nomor 18 Tahun 1986 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1985 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan, maka adalah wajar Organisasi/
Lembaga LADUI MUI SU **dianggap tidak mempunyai legalitas**
dalam perkara a quo ;

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diajukan didalam Eksepsi adalah merupakan suatu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban terhadap pokok
perkara ;

- Bantahan atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat VIII yang tidak
menanggapi surat Penggugat sebagai perbuatan yang melanggar Azas-
azas Pemerintah Undang-Undang yang baik dimana dalil tersebut
tercantum dalam hal gugatan yang menyatakan :

- d. Akan tetapi para Tergugat tidak paham juga, terbukti hingga
sekarang belum menanggapi surat Penggugat tersebut, diduga
kuat (diindikasikan) disebabkan terjadi konspirasi (koruptif) jahat
dengan pihak ketiga, lebih dominan berperilaku pencitraan diri
(dengan iklan, pamphlet, baleho,dll) untuk mempertahankan
jabatan dan meraih kekuasaan yang lebih tinggi, dari pada
melaksanakan kewajiban konstitusionalnya yang bila 10 menit saja
pikiran setiap hari dialokasikan untuk negri ini, PPenggugat yakin

Halaman 73 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemakmuran dan kesejahteraan bangsa yang dijanjikan akan terwujud;

- e. Sehingga perbuatan para Tergugat yang tidak merespon surat Penggugat tersebut, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang bersifat fictive negative dengan ada maksud lain dari para Tergugat yang hendak melindungi kepentingan pengusaha Indomaret ;

- Bahwa dalil penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan Tergugat VIII membantahnya dengan alasan :

- a. Tergugat VIII sebagai Bupati Serdang Bedagai telah mendelegasikan kewenangannya kepada wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, Kepala Kantor yang salah satunya adalah kantor perizinan terpadu dan Penanaman Modal (vide Peraturan Daerah Kab.Serdang Bedagai Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Serdang Bedagai), untuk melaksanakan Undng-undang sebagaimana mestinya ;
- b. Selanjutnya dengan gugatan a quo, Tergugat VIII sebagai Kepala Pemerintahan Serdang Bedagai sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan kabupaten Serdang Bedagai di propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Nomor 151 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346) dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004, tambahan Lembar Negara Nomor 4437) berhak mendelegasikan kewenangannya kepada kepala kantor pelayanan terpadu (vide Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 tahun 2008 tentang Pendelegasian sebahagian Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai) ;

Dengan demikian Tergugat VIII telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Bupati Serdang Bedagai dengan baik dan benar sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak merespon surat Penggugat tersebut, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang bersifat fictive Negative dengan ada maksud lain dari para Tergugat VIII yang hendak melindungi kepentingan pengusah Indomaret Indomaret adalah **tidak benar dan tidak berdasar atas hukum**, sehingga gugatan tersebut harus ditolak seluruhnya ;

Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat pada halaman 3 ad.3 huruf (b) dan halaman 6 didalihkan bahwa telah banyak pedagang tradisional yang rugi dan bahkan tutup karena kalah bersaing dengan Indomaret masalah harga, pelayanan dan kenyamanan namun penggugat tidak ada menguraikan secara rinci, jelas dan tegas pedagang Tradisional yang mana telah rugi dan bahkan telah tutup tersebut, sehingga hal ini telah merugikan Tergugat VIII untuk menjawab dan memajukan pembelaan diri, karena Tergugat VIII tidak dapat menyangkal dan atau membenarkan apakah benar ada

Halaman 75 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang tradisional yang telah tutup karena kalah bersaing dengan Indomaret. Dan sangat jelas gugatan Penggugat tidak tepat dengan hukum acara, kurang pihak dan kabur sehingga adalah tepat dan berdasar hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah Tergugat VIII mengajukan permohonan agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VIII ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat VIII tidak melakukan perbuatan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat IX** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. Tentang Kuasa

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara yang Terhormat, bahwa Penggugat dalam Kapasitasnya telah mendalilkan dalam dalil Gugatannya bahwa Penggugat sebagai mewakili kepentingan masyarakat pedagang tradisional yang kalah bersaing dengan Usaha Indomaret akibat pemberian Izin oleh Tergugat IX ;

Dalam hal ini Tergugat IX dengan tegas menolak dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat mewakili kepentingan masyarakat pedagang tradisional, dengan alasan hukum bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan kuasa yang diberikan oleh masyarakat Pedagang Tradisional kepada Penggugat secara khusus Pedagang Tradisional yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun ; Dengan demikian selayaknya Majelis Hakim persidangan yang terhormat untuk menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat terhadap Tergugat IX ;

Halaman 77 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang Kapasitas Penggugat sebagai Direktur LADUI dan sebagai Penegak Hukum :

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Penggugat sebagai Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam yang merupakan perangkat organisasi pada Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat dalam perkara ini ;

Dalam hal ini Tergugat IX dengan tegas menolak dalil penggugat yang bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini, dengan alasan hukum bahwa kapasitas Penggugat dalam struktur organisasi Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara adalah merupakan suatu perangkat organisasi yang dibentuk DP Majelis Ulama Indonesia yang bertujuan untuk embela kepentingan hukum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, maka dengan demikian Tergugat IX berpendapat bahwa dalam perkara ini Penggugat in casu selaku Direktur LADUI tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat oleh Karen sesuai dengan fakta hukum yang disampaikan Penggugat pada halaman 2 angka Ad.1 bahwa LADUI dibentuk oleh DP Majelis Ulama Indonesia, maka tugas dan fungsi LADUI adalah sebagai Advokat Majelis ulama Indonesia Sumatera Utara dan disatu sisi Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan bahwa Penggugat menerima Kuasa dari Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara sebagai wakil untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat IX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat IX sampaikan melalui persidangan ini, bahwa apakah kapasitas Penggugat sebagai Direktur LADUI sepengetahuan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat IX maupun para Tergugat – tergugat lainnya, dengan demikian Tergugat IX memohon melalui Majelis Hakim untuk menolak dalil Gugatan Penggugat secara keseluruhan dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini ;

Majelis Hakim persidangan yang terhormat, bahwa tidaklah beralasan hukum kedudukan Penggugat sebagai Penegak Hukum, oleh krena Penggugat selaku Advokat sungguh-sungguh tidak memahami pengertian dan fungsi Advokat menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 ;

C. Kurangnya Pihak-pihak sebagai Tergugat :

Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa penggugat dalam dalil gugatannya tidak memenuhi subjek-subjek sebagai Tergugat dalam perkara, dimana disatu sisi Penggugat dalam Gugatannya tidak turut serta menarik Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sumatera Utara serta Gubernur DKI Jakarta dan pihak PT. Indomarco sebagai Tergugat, dengan alasan hukum bahwa Tergugat IX adalah merupakan perpanjangan tangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi/Gubernur Sumatera Utara di daerah serta Gubernur DKI Jakarta sebagai Instansi Pemerintah yang menerbitkan Izin satu perusahaan yang berdomisili sebagai kantor Pusat di Jakarta, dan selanjutnya PT. Indomarco sebagaimana didalilkan Penggugat

Halaman 79 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penerima Izin dari Tergugat IX selayaknya dalam perkara ini
turut serta sebagai Tergugat-tergugat ;

I. ALASAN-ALASAN HUKUM GUGATAN PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 4 angka 1 mendalilkan bahwa hasil pengamatan Penggugat diwilayah hukum Tergugat IX, Tergugat IX telah memberikan Izin tempat berusaha (izin perdagangan) yang dikelola oleh PT.INDOMARCO ditempat-tempat strategis yang mengakibatkan kedepan pengusaha kecil dan menengah itu akan mati, pengangguran akan meningkat yang berpotensi pada dis harmonisasi social ;

Dalam hal ini, Tergugat IX dengan tegas menolak dalil Gugatannya Penggugat, secara khusus pemberian Izin Tempat Berusaha (izin perdagangan) kepada PT.INDOMARCO diwilayah Pemerintahan kabupaten Simalungun, dengan alasan hukum bahwa Tergugat IX tidak pernah menerbitkan izin sebagaimana didalilkan Penggugat terhadap PT.INDOMARCO, dengan demikian melalui Majelis Hakim yang terhormat agar Penggugat membuktikan dihadapan hukum izin Tempat Usaha (izin perdagangan) terhadap nama perusahaan PT. INDOMARCO dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan disatu sisi Penggugat mendalilkan hasil pengamatan di wilayah Kabupaten Simalungun, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan dalam gugatannya di wilayah mana lokasi pemberian Izin terhadap PT. INDOMARCO, oleh karena sesuai dengan fakta hukum bahwa wilayah Pemerintahan Tergugat IX terdiri dari 31 Kecamatan, maka dengan demikian selayaknya Penggugat dengan jelas menunjuk lokasi pemberian izin usaha dimaksud ;

2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 3 dan angka 4 mendalilkan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) dengan Register Nomor : 03/KPPU-1-I/2000 antara Saksi Pelapor melawan PT. Indomarco Prismatama dengan Amar Putusan yang tersiri dari 5 (lima) butir, dimana salah satu dari bunyi putusan KPPU dimaksud Penggugat dalilkan memerintahkan Terlapor ic. Indomaret untuk menghentikan ekspansinya dan ternyata oleh Tergugat IX masih berdiri dari diberi ijin usaha ;

Majelis Hakim yang terhormat, bahwa Penggugat tidak memahami apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat IX dengan putusan KPPU, oleh karena disatu sisi Penggugat mendalilkan

Halaman 81 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indomarco dan disatu sisi lainnya bahwa Putusan KPPU tersebut menurut Penggugat kepada pihak Indomaret, dengan demikian Penggugat dalam gugatannya telah dengan sengaja memutarbalikan fakta hukum yang sesungguhnya ;

Majelis Hakim persidangan yang terhormat, bahwa sesungguhnya Penggugat tidak mencermati isi dari Putusan KPPU dalam perkara Nomor : 03/KPPU-1-I/2000, oleh karena dalam putusan tersebut tidak ada satu bunyi Putusan yang memerintahkan Tergugat IX maupun Pemerintah untuk mencabut/membatalkan Ijin yang telah diberikan, justru Putusan KPPU mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi kebijakan lokasi dan tata ruang perijinan, jam buka dan lingkungan social, dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum terhadap Tergugat IX ;

3. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa seluruh dalil Penggugat dalam dalil gugatannya telah dipatahkan dengan sendirinya oleh Penggugat sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 5 yang telah dengan tegas mengakui dalam suratnya supaya Tergugat tidak mencabut ijin yang sudah diterbitkan, maka dengan demikian selayaknya Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat ;
4. Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat IX dengan tegas mengakui benar telah menerima surat Penggugat Nomor: 04/ADV-MUISU/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 perihal permohonan pembatalan Ijin dan penutupan usaha ritel Indomaret, dan disatu sisi Penggugat mendalilkan Tergugat IX tidak pernah menanggapi surat Penggugat dimaksud dan akibat tidak dijawabnya Surat Penggugat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IX dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Dalam hal dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat IX dengan tidak membalas Surat Penggugat, maka Tergugat IX telah melanggar azas-azas umum pemerintahan adalah merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa surat Penggugat yang Penggugat tujukan kepada Tergugat IX tidak memiliki klasifikasi sifat surat ;
- b. Bahwa dalam surat Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan kuasa yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara kepada Penggugat sebagai dasar untuk bermohon kepada Tergugat IX ;
- c. Bahwa Penggugat dalam suratnya bermohon untuk membatalkan ijin dan penutupan usaha ritel Indomaret, dalam hal ini Tergugat IX tidak pernah menerbitkan yang namanya Ijij Ritel Indomaret dan dengan pertimbangan isi Putusan KPPU pada surat Penggugat pada huruf d dan huruf e tidak ada memerintahkan kepada Tergugat IX untuk membalkan ijin dan menutup usaha Indomaret seperti apa yang didalilkan Penggugat ;
- d. Bahwa surat Penggugat kepada Tergugat IX adalah merupakan surat yang salah alamat, dengan alasan bahwa permohonan Penggugat sangat-sangat bertentangan dengan isi dari Putusan KPPU yang Tergugat dalilkan dala surat Penggugat ;

Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara, bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat IX, maka Para Tergugat IX tetap mempertahankan seluruh eksepsi dan jawaban atas seluruh dalil gugatan

Halaman 83 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan selanjutnya Tergugat IX memohon melalui majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya serta membuat Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- **MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT IX SECARA KESELURUHAN ;**

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SECARA KESEKURUHAN
ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK
DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKALIJK VERKLAARD) ;**
2. **MEMBEBANKAN BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI
KEPADA PENGGUGAT ;

DAN APABILA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN
MENGADILI PERKARA INI BERPENDAPAT LAIN, MAKA
TERGUGAT IX MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA ;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat X** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 04 Juli 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG :

Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil dan Petitum Penggugat pada dasarnya tentang adanya perbuatan dan tindakan Tergugat X yang tidak merespon Surat Permohonan Penggugat dengan Nomor :04/ADV-MUI U/ XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal : Permohonan Pembatalan Ijin Dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai pada saat gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tergugat X tidak pernah ada menerbitkan Perda Kabupaten Asahan, Keputusan Bupati Asahan, Peraturan Bupati Asahan, dan atau Memo Tentang Perbitan Izin Usaha Ritel Indomaret ;

Bahwa juga Tergugat X sampai pada saat ini tidak ada menerbitkan Izin Usaha dan Izin Tempat kepada Indomaret ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah : *Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;*

Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) disebutkan bahwa suatu penetapan tertulis adalah terutama menunjuk kepada isi bukan bentuk (form). Persyaratan tertulis adalah semata-mata untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karenanya sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis, yang penting apabila sudah jelas :

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan ;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut ;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ;

Halaman 85 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara jelas menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk memajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah ada Keputusan tertulis, Penetapan Tertulis dan atau Persyaratan Tertulis.

Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada menguraikan surat izin usaha dan izin tempat usaha nomor berapa dan tanggal berapa yang telah diterbitkan oleh Tergugat X dan atau Para Tergugat lainnya ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas Pengadilan Tata Usaha Negara Nedab tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sehingga adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

II. LEGALITAS PENGGUGAT :

Tentang LADUI MUI SU :

Bahwa Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara adalah merupakan perangkat organisasi DP Majelis Ulama Indonesia (MUI) ;

Bahwa pada dasarnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjalankan fungsi dan tugasnya serta perannya dalam Negara ini adalah berdasarkan hukum islam yaitu hanyalah berdasarkan AL. OUR'AN dan HADIST NABI. Yang tidak berdasarkan hukum pemerintahan dan atau hukum Negara ;

Bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak berwenang mencampuri masalah tentang PERSAINGAN USAHA., Jenis Usaha, atau tata cara berusaha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) SUMUT tidak ada mengeluarkan Fatwa tentang Usaha dan Bahan –bahan yang dijual Indomaret itu HARAM ;

Bahwa oleh karena itu Penggugat atas nama LADUI MUI SU tidak mempunyai Legalitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo ;

Tentang KEPENTINGAN PENGGUGAT .

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dealam a quo

Penggugat dalam kapasitas sebagai ;

1. Direktur LADUI MUI SU ;
2. Advokat dan sebagai
3. Menjalankaqn fungsi hak partisipasi masyarakat .

Bahwa mengenai LADUI MUI SU telah Tergugat X uraikan sebagaimana di atas dalam Tentang Legalitas Penggugat, oleh karena itu dianggap telah diulang kembali ;

Bahwa Advokat tidaklah secara otomatis dapat bertindak untuk dan atas nama seseorang atau satu Badan Hukum dengan mengatas namakan menjalankan fungsi hak yang tertuang dalam surat kuasa ;

Bahwa oleh karena itu Penggugat mengatasnamakan Advokat haruslah ditolak ;

Bahwa disamping itu juga pada halaman 3 ad. 3 hurup b dan c Penggugat mendalilkan bertindak sebagai mewakili kelompok pedagang tradisional dan atau bertindak sebagai Warga Negara Indonesia ;

Bahwa gugatan Perwakilan dan Gugatan sebagai Warga Negara Indonesia telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan Hukum Acara

Halaman 87 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangannya telah diatur dalam **Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1**

Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

Bahwa jenis gugatan Perwakilan Kelompok terdiri dari :

1. Gugatan Class Action ;
2. Gugatan Legal Standing ;

Bahwa jenis gugatan Warga Negara disebut dengan gugatan Citizen Lowsuit (CLS) ;

Bahwa gugatan Class Action dan Legal Standing yang diwakili oleh suatu Kelompok atau Kelompok Badan Hukum, namun tidak semua Badan Hukum dapat bertindak sebagai mewakili kelompok yang menderita kerugian, melainkan harus memenuhi persyaratan :

1. Berbentuk Badan Hukum atau Yayasan ;
2. Menegaskan didalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan khusus hal yang digugatnya ;
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ;

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 ad. 1

bahwa LADUI MUI SU dibentuk/didirikan berdasarkan Surat Keputusan DP

MUI SU No. **Kep-011/DP-PII/III/2011 Tentang Susunan Pengurus/**

Personalia LADUI MUI SU ;

Bahwa oleh karena LADUI MUI SU didirikan pada bulan Maret 2011 yaitu baru selama 14 bulan dan belum melaksanakan kegiatan nyata selama 2 (dua) tahun, maka adalah wajar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat secara jelas diuraikan bahwa LADUI MUI SU adalah mempunyai susunan pengurus/personalia ;

Bahwa mengenai perkumpulan masyarakat/organisasi kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan : *Organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, pengurusnya memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya. Pemberitahuan tersebut selambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya.*

Bahwa Perkumpulan LADUI MUI SU didirikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI SU pada bulan Maret 2011, yang mana sampai gugatan perkara a quo didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Organisasi LADUI MUI SU telah berdiri selama 14 bulan. namun Pengurus LADUI MUI SU tidak memberitahukan/mendaftarkan Perkumpulannya kepada Pemerintahan Sumatera Utara ;

Bahwa oleh karena Organisasi LADUI MUI SU telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu khususnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka adalah wajar Organisasi/ Lembaga LADUI MUI SU dianggap tidak mempunyai legalitas dalam memajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Halaman 89 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan pada perkara a quo adalah Surat LADUI MUI SU Nomor : 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan Pembatalan Ijin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret yang ditujukan kepada Tergugat-Tergugat ;

Bahwa kemudian Penggugat merasa Permohonannya tersebut tidak ditanggapi/tidak direspon oleh Para Tergugat ;

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat menganggap Surat Permohonannya tersebut dianggap oleh Penggugat setingkat dengan suatu Keputusan/Peraturan yang harus dikabulkan dan direspon oleh Para Tergugat, sehingga dengan tidak direspon maka Penggugat menghukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Permohonan Penggugat dengan Nomor : 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan Pembatalan Ijin Dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret hanyalah berbentuk dan merupakan surat permohonan dan bukanlah suatu bentuk peraturan/perundang-undangan yang harus dikabulkan ditanggapi dan atau direpon, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasarkan hukum yang benar, karena tidak ada satu peraturan/perundang-undangan yang mengatakan permohonan Penggugat harus ditanggapi dan direspon oleh Para Tergugat dan juga Usaha Indomaret tersebut tidak dibenarkan tumbuh dan berkembang diwilayah Negara Indonesia ;

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak merespon permohonan Penggugat adalah jelas bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu adalah wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. PLURIUM LITIS CONSORTIUM :

Tentang PERUSAHAAN INDOMARET :

Bahwa apabila kita teliti gugatan Penggugat pada halaman 4 secara jelas Penggugat mendalilkan seolah-olah Indomaret cenderung kearah system perdagangan korporasi yang liberalism/kapitalisme sehingga Penggugat menggugat Para Tergugat untuk membatalkan izin dan meutup usaha ritel Indomaret ;

Bahwa sangat jelas dalam perkara a quo Indomaret telah terhukum oleh Penggugat dan juga Indomaret mempunyai hubungan yang sangat erat dalam perkara a quo ;

Bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengabulkan gugatan Penggugat maka secara otomatis surut menghukum dan merugikan Indomaret sedangkan pihak Indomaret tidak turut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas secara jelas dan tegas gugatan Penggugat kurang pihak berperkara karena masih ada pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum yang erat dengan perkara a quo dan masih ada pihak yang akan dirugikan apabila gugatan Penggugat dikabulkan nantinya sedangkan pihak tersebut tidak turut ditarik sebagai pihak yang berperkara ;

“Bahwa putusan Hakim tidak boleh mencampurkan sesuatu kepentingan orang yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara, sebab

Halaman 91 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim hanya terbatas mengadili mereka yang berperkara

saja". (Vide: Yurisprudensi MARI Nomor: 127 K/Sip/197 tanggal 4 Juni 1974);

Bahwa oleh karena itu berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

III. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL :

1. Tentang JENIS GUGATAN :

Bahwa ditengah persidangan Penggugat tidak ada memajukan keberatan dalam hal apapun juga, termasuk diantaranya tertib acara persidangan yang mana tertib acara persidangan perkara perdata a quo diperiksa dengan tertib acara persidangan perkara umum, sehingga adalah tepat apabila dianggap Penggugat mengakui bahwa perkara perdata a quo adalah perkara umum ;

Bahwa namun apabila kita baca gugatan Penggugat adalah secara jelas Penggugat adalah Direktur LADUI MUI SU yang mewakili kepentingan-kepentingan pedagang tradisional dan atau bertindak sebagai warga Negara serta bukan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang menggugat tentang kesalahan Para Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan didalam petitum gugatan tidak ada menggugat tentang ganti rugi, dan juga pedagang tradisional yang diwakili oleh Penggugat sudah banya yang tutup sehingga mengalami kerugian materil, serta tidak memakai Surat Kuasa Khusus ;

Bahwa adalah tepat dan berdasarkan hukum yang benar apabila Penggugat memajukan gugatan perbuatan melawan hukum disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud Pasal 165 BW yang berbunyi :

“Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa Penggugat adalah mewakili pedagang tradisional yang dirugikan secara langsung, serta tidak memakai Surat Kuasa Khusus, maka seperti berbentuk gugatan Class Action atau gugatan Legal Standing serta gugatan Citizen Lawsuit ;

Bahwa tertib acara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok (Class Action dan Legal Standing serta Citizen Lawsuit) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002, yang berbeda dengan tertib acara dan persyaratan gugatan perdata umum ;

Bahwa menjadi tidak jelas bentuk gugatan Penggugat, apakah berbentuk gugatan TUN Umum, gugatan Class Action, gugatan Legal Standing atau gugatan Citizen Lawsuit ;

Bahwa secara jelas bentuk gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, oleh karena itu adalah wajar apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

2. Tentang PEDAGANG TRADISIONAL YANG TELAH TUTUP :

Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat pada halaman ad. Huruf (b) dan halaman 6 didalilkan bahwa telah banyak pedagang tradisional yang rugi dan bahkan tutup karena kalah bersaing dengan Indomaret masalah harga, pelayanan dan kenyamanan ;

Halaman 93 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat tidak ada menguraikan secara rinci, jelas dan tegas pedagang tradisional yang mana telah rugi dan bahkan telah tutup tersebut, sehingga hal ini telah merugikan kepada Para Tergugat untuk menjawab dan memajukan pembelaan diri, karena Para Tergugat tidak dapat menyangkal dan atau membenarkan apakah benar ada pedagang tradisional yang telah tutup karena kalah bersaing dengan Indomaret ;

Bahwa adalah berdasarkan hukum yang benar apabila benar telah banyak pedagang tradisional yang mengalami kerugian dan bahkan berakibat tutup sudah sepantasnya Penggugat melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud Pasal 165 BW ;

Bahwa dalil-dalil gugatan yang hanya berdasarkan asumsi dan praduga saja adalah dalil yang tidak dapat diterima secara hukum karena hal tersebut adalah hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas gugatan Penggugat kabur sehingga telah merugikan kepada Para Tergugat untuk melakukan pembelaan diri, membantah dan membenarkan gugatan Penggugat, untuk itu adalah wajar untuk dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dalam eksepsi, sangat jelas gugatan Penggugat tidak tepat dengan hukum acara, kurang pihak dan kabur sehingga adalah tepat ndan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat X menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat X sebagaimana dibawah ini :

Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini sehingga dianggap telah diulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini ;

I. Tentang IZIN USAHA DAN IZIN TEMPAT INDOMARET :

Bahwa dengan tegas Tergugat X nyatakan bahwa Tergugat X sampai pada saat ini tidak ada mengeluarkan izin usaha dan izin tempat kepada pihak Indomaret dan Tergugat X tidak ada menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan, Peraturan Bupati Asahan, Keputusan Bupati Asahan serta memo tentang tata cara penerbitan izin Indomaret ;

Bahwa dengan Tergugat X tidak memberikan izin usaha dan izin tempat kepada Indomaret adalah sejak dari tahun 1998 sampai sekarang ini, sedangkan Penggugat memberikan surat permohonannya kepada Tergugat X pada tanggal 30 Desember 2011, sehingga apakah masih diperlukan Tergugat X untuk merespon lagi surat permohonan Penggugat tersebut ;

Bahwa oleh karena Tergugat X tidak pernah ada menerbitkan Izin Usaha dan Izin Tempat kepada Indomaret sedangkan gugatan Penggugat meminta agar Tergugat X membatalkan izin dan menutup usaha Indomaret, sehingga menjadi tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum gugatan Penggugat kepada Tergugat X ;

Halaman 95 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas adalah sangat berlebihan Penggugat turut menarik Tergugat X sebagai pihak berperkara dalam perkara a quo karena Tergugat X tidak mempunyai hubungan hukum yang erat dengan pokok perkara a quo, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kepada Tergugat X ;

1. Tentang ASUMSI DAN DUGAAN :

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalil suatu gugatan haruslah diuraikan dengan dasar hukum yang nyata dan dengan dalil-dalil hukum yang nyata, karena apabila dalil-dalil gugatan dengan tidak berdasarkan hal yang nyata merupakan hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa apabila kita perhatikan dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 alinea 2 dari atas, secara tegas Penggugat menguraikan Penggugat menduga(mengindikasikan) terjadinya konspirasi (koruptif) jahat ;

Bahwa juga pada halaman 6 gugatan Penggugat mendalilkan berdasarkan dugaan dan asumsi Penggugat, yang mengasumsikan dan menduga adanya perbuatan korupsi jahat dari Tergugat X ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanyalah berdasarkan dugaan dan asumsi dari Penggugat semata yang mana dugaan dan asumsi adalah suatu perbuatan/perkataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya khusus kepada Tergugat X ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang PUTUSAN KPPU Reg. Nomor : 03/KPPU-L-I/2000

TANGGAL 04 JULI 2001 :

Bahwa apabila kita perhatikan bunyi Keputusan KPPU-L-I/2000 tersebut tidaklah bersifat mengikat kepada Tergugat X, dan tidak ada satu poin yang menyatakan usaha dan barang-barang usaha Indomaret tersebut HARAM dan Harus ditutup dan atau dilarang ada diwilayah Negara Indonesia serta juga menghukum Tergugat X dan atau Pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan izin usaha dan izin tempat Indomaret ;

Bahwa adalah sangat tidak berdasarkan hukum apabila Pemerintah RI memerintahkan atau memberikan Putusan agar Indomaret tidak diberi izin usaha di Negara Republik Indonesia, sedangkan pada saat ini dunia telah melakukan Perjanjian Tentang Perdagangan Bebas yang diasosiasikan dengan :

1. **Freedom Of Trade (Kebebasan Berusaha),**
2. **Freedom Of Choice (Kebebasan Untuk Memilih),**
3. **Access To Market (Terobosan Memasuki Pasar).**

Bahwa juga Negara Indonesia telah memberlakukan/ mencanangkan perdagangan bebas sesuai dengan Perjanjian dengan organisasi Internasional seperti WTO. APEC, AFTA, dan lain sebagainya, sehingga adalah tidak berdasarkan hukum yang benar seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya khusus kepada Tergugat X ;

Halaman 97 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah wajar apabila Majelis Hakim

Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat XI** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Objek Gugatan :

Bahwa apabila diteliti secara seksama gugatan Penggugat menjadikan objek gugatan berupa Keputusan Para Tergugat yang bersifat fiktif negatif yang tidak menanggapi surat Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LADUI-MUI SU) Nomor: 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal: Permohonan Pembatalan Ijin Dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret yang ditujukan kepada Tergugat-Tergugat ;

Bahwa Keputusan Para Tergugat yang bersifat fiktif negative yang tidak menanggapi surat Penggugat Nomor 04/ADV-MUI SU/XII/ 2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan Pembatalan Ijin Dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret yang ditujukan kepada Tergugat-Tergugat (ic. Tergugat XI) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa walaupun Teergugat XI tidak merespon surat Penggugat Nomor 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan Pembatalan Ijin Dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret tidak dapat disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa di daerah Tergugat XI Kabupaten Labuhanbatu hingga saat ini belum ada diterbitkan Ijin Usaha Ritel Indomaret, hal ini jelas secara nyata telah disampaikan pada pemeriksaan persiapan perkara a quo tanggal 7 Juni 2012 ;

Bahwa oleh karena di daerah Tergugat XI Kabupaten Labuhanbatu hingga saat ini belum ada diterbitkan Ijin Usaha Ritel Indomaret, dengan demikian kedudukan Tergugat XI tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima terhadap Tergugat XI ;

B. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan :

Bahwa surat yang dikirim oleh Penggugat pada tanggal 15 Desember 2011 walaupun andaikata benar diterima oleh Tergugat XI pada 3 (tiga) hari sesudahnya yaitu tanggal 18 Desember 2011 dan hingga tanggal 18 Maret 2012 tidak direspon oleh Tergugat XI tidaklah dapat dianggap menerbitkan keputusan penolakan, sebab surat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Permohonan yang mewajibkan Tergugat XI untuk mengeluarkan

Halaman 99 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimasuk Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian anggapan Penggugat bahwa Tergugat XI telah menerbitkan keputusan penolakan tidak benar adanya dan alasan yang sedemikian haruslah ditolak ;

C. Kepentingan Penggugat :

Bahwa sesuai dengan gugatannya Penggugat bertindak dalam kapasitas sebagai :

1. Direktur LADUI MUI SU ;
2. Advokat dan sebagai
3. menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat ;

Ad.1. Direktur LADUI MUI SU :

Bahwa Tergugat XI memahami dan menghormati keberadaan LADUI MUI SU dalam kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo ;

Ad.2. Advokat :

Bahwa Tergugat XI juga menghormati profesi Penggugat sebagai Penegak Hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

Ad.3. Menjalankan Fungsi Hak Partisipasi Masyarakat :

Bahwa Tergugat XI juga menghormati pemikiran-pemikiran Penggugat dalam ranmgka peduli dan ingin membantu sesama ummat (Warga Negara Indonesia) terutama ummat yang mata pencahariannya sebagai pedagang tradisional dan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, namun demikian Tergugat XI beranggapan kapasitas Tergugat yang sedemikian tidak layak mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang seharusnya diajukan pada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"* ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas tegas dinyatakan hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan Penggugat baik kapasitas sebagai Direktur LADUI MUI SU, Advokat dan menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat tidak mengalami kerugian melainkan hanya rasa terpenggil, peduli dan ingin membantu sesama ummat ;

Bahwa dengan demikian jelas secara nyata Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga alasan tersebut haruslah ditolak ;

D. Alasan Hukum Gugatan :

Halaman 101 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat XI belum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap usaha Indomaret di Kabupaten Labuhanbatu, oleh karena itu Tergugat XI tidak merespon surat Penggugat Nomor 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 perihal : Permohonan Pembatalan Ijin Dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret, dengan demikian alasan hukum gugatan Penggugat sebagaimana tertuang pada halaman 4 s/d halaman 6 huruf D poin 1 s/d poin 7 tidak akan ditanggapi ;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat XII** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENCY) :

Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat timbul permasalahan adalah tentang adanya perbuatan dan tindakan Tergugat XII yang tidak merespon surat permohonan Penggugat Nomor 04/ADV/MUI SU XII/2012 tertanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan pembatalan ijin dan penutupan ritel Indomaret. Pada dasarnya Tergugat XII tidak secara rinci menerbitkan Ijin Usaha Indomaret. Dalam hal ini Penggugat harus membuktikan pula apa dasar yang menjadi sengketa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat XII ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan terbitnya Pemberian Ijin Usaha yang didasarkan pada landasan ketentuan hukum Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti yang tertera dalam alasan hukum gugatan di point 2 halaman 4 yang diajukan Penggugat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Tidak Sehat.

Bahwa dalam hal ini harus diketahui pula gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat XII melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak tepat. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berada di Jakarta, untuk melakukan kegiatan ekonomi, serta usaha yang sehat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apakah sudah sesuai atau tidak terhadap Ketentuan UUD 45 dan Jiwa Pancasila ;

Bahwa gugatan Penggugat secara Absolut tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka patut dan beralasan kiranya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, apabila dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. TENTANG ERROR IN PERSON :

Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat XII pada perkara di depan persidangan Peradilan Tata Usaha Negara tidak tepat. Tergugat XII berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan masalah Ketatanegaraan yang menyangkut prinsip dasar dari peraturan perundang-undangan tentang kegiatan berusaha,

Halaman 103 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan ekonomi, serta partisipatif melakukan kegiatan usaha yang sehat apakah sudah sesuai atau tidak terhadap ketentuan UUD 1945 dan Semangat Jiwa Pancasila ;

Bahwa seharusnya pula Penggugat membawa **Indomaret** sebagai pihak yang turut berperkara dan menyerahkan perkara ke depan Pengadilan Tata Niaga atau setidaknya dalam perkara adhoc ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) di Wilayah Propinsi Sumatera Utara, bukan membawa permasalahan/perkara ke **Pihak Tergugat XII** dan Tergugat lainnya. Pihak Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu melalui Prosedur Hukum tentang posisi, status dan keberadaan Indomaret sebagai Badan Hukum yang salah satu aktifitas kegiatannya adalah bergerak pada bidang Kegiatan Usaha Perekonomian di Negara Republik Indonesia apakah Illegal, Terlarang atau bahkan tidak dibenarkan berdiri, berkembang dan berusaha di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Bahwa dengan demikian telah cukup dan beralasan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat XII atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. TENTANG ABSCUUR LIBEL :

Bahwa seacara jelas menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk memajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah ada disertai **Beschiking (keputusan Pejabat Tata Usaha Negara)** baik berbentuk Keputusan, Peraturan, Penetapan dan atau Persyaratan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis sebagai dasar permasalahan dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah ***Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;***

Bahwa apabila diperhatikan dalil gugatan Penggugat tidak ada menguraikan Surat Keputusan izin usaha nomor berapa dan tanggal berapa yang telah diterbitkan oleh Tergugat XII dan atau Tergugat lainnya.

Bahwa secara jelas gugatan Penggugat menjadi **Tidak Jelas (Abscuur libel)**, oleh karena itu adalah wajar apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

4. LEGALITAS PENGUGAT :

Tentang LADUI MUI SUMUT :

Bahwa Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara adalah merupakan perangkat organisasi DP Majelis Ulama Indonesia (MUI) ;

Bahwa pada dasarnya Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi dan tugasnya serta perannya dalam Negara ini adalah berdasarkan AL-QURAN, SUNNAH dan HADIST NABI, yang diluar konteks berdasarkan Hukum Pemerintahan dan Negara ;

Halaman 105 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak berwenang mencampuri masalah tentang persaingan usaha, jenis usaha dan atau tata cara berusaha ;

Bahwa sampai saat ini MUI SUMUT tidak ada mengeluarkan Fatwa tentang Usaha dan bahan-bahan yang dijual Indomaret itu haram ;

Bahwa oleh karena itu Penggugat atas nama LADUI MUI SU tidak mempunyai Legalitas sebagai Penggugat, Tergugat XII meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

5. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT :

Bahwa kepentingan Penggugat yang terlihat seperti berada diatas beberapa pihak. Disatu sisi pihak Penggugat berada pada kapasitas sebagai Advokat dilain sisi juga sebagai mewakili kepentingan ALDUI MUI dan dilain sisi juga mewakili kepentingan Pedagang Tradisional ;

Bahwa harus secara tepat pula Penggugat seharusnya memilah keberadaan posisinya dalam mengajukan suatu gugatan berperkara di depan Pengadilan ;

Bahwa Advokat tidaklah secara otomatis dapat bertindak untuk dan atas nama seseorang atau Badan Hukum dengan mengatasnamakan menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat, akan tetapi harus melalui pemberian hak yang tertuang dalam Surat Kuasa ;

Bahwa oleh karena itu Penggugat yang mengatasnamakan Advokat harus ditolak ;

6. TENTANG OBJEK GUGATAN :

Bahwa permohonan Penggugat dengan Nomor 04/ADV-MUI SU/ XII tertanggal 15 Desember 2011 perihal permohonan pembatalan ijin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutupan usaha Indomaret hanyalah berbentuk dan merupakan surat permohonan, dan bukanlah suatu bentuk Peraturan/Perundangan yang harus dikabulkan/ditanggapi atau direspon, sehingga dalam dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada satu Peraturan/Perundangan yang menyatakan permohonan Penggugat harus ditanggapi dan direspon oleh Tergugat XII dan Tergugat lainnya ;

7. TENTANG PERUSAHAAN INDOMARET :

Bahwa apabila secara teliti kit abaca dan perhatikan gugatan Penggugat pada halaman 4 secara jelas Penggugat mendalilkan seolah-olah Indomaret cenderung punya program kearah system perdagangan korporasi liberalisme/kapitalisme sehingga Penggugat menggugat Tergugat XII dan Tergugat lainnya untuk membatalkan ijin dan menutup usaha ritel Indomaret;

Bahwa sangat jelas dalam perkara ini pihak Indomaret telah terhukum oleh Penggugat dan juga Indomaret mempunyai hubungan yang cukup erat pada perkara ini ;

Bahwa tidak ada satu aturan hukumpun yang bias membuktikan bahwa Indomaret adalah sebuah perusahaan yang tak boleh diberi ijin usaha di Negara Republik Indonesia ;

Bahwa apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengabulkan gugatan Penggugat, maka secara otomatis turut menghukum dan merugikan Indomaret sebagai sebuah Badan Hukum yang bergerak pada kegiatan di bidang dunia usaha ;

Halaman 107 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu adalah berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dengan tegas Tergugat XII nyatakan bahwa Tergugat XII tidak pernah secara rinci mengeluarkan ijin usaha Indomaret. Bahwa oleh karena Tergugat XII tidak pernah menerbitkan izin usaha Indomaret, sedangkan gugatan Penggugat meminta agar membatalkan izin dan menutup usaha Indomaret sehingga menjadi tidak jelas, adalah wajar bila Tergugat XI meminta kepada Majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat XII terkait masalah pengamatan Penggugat tentang dampak pemberian ijin usaha Indomaret. Hal ini tidak cukup beralasan, seperti alasan gugatan hukum yang diajukan Penggugat pada alasan hukum gugatan point 1 halaman 4, dimana tergambar seolah dengan pemberian ijin usaha Indomaret yang pada gilirannya akan menekan kegiatan usaha kecil menengah hingga mati, pengangguran akan meningkat yang berpotensi pada disharmonisasi. Pernyataan pada gugatan diatas harus mendapat pembuktian secara tepat, jelas terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai saat ini, tak ada satu survey secara khusus di wilayah Sumatera Utara yang bias membuktikan kebenaran hal tersebut. Ini dibuktikan dengan pergerakan perkembangan pertumbuhan perekonomian di Wilayah Propinsi Sumatera Utara berjalan dengan relative baik dan stabil. Dikarenakan setiap kegiatan berusaha/ melakukan kegiatan ekonomi masing-masing sudah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payung hukum yang berdasarkan asas hukum berkeadilan. Adalah cukup beralasan bila Tergugat XII meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

3. Bahwa apabila kita perhatikan bunyi Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor : 03/KPPU-L-I tanggal 4 Juli 2001 tersebut tidak bersifat mengikat kepada Tergugat XII, dan tidak ada satu poinpun yang menyatakan usaha dan barang-barang Indomaret tersebut haram dan harus ditutup dan atau dilarang dalam wilayah Negara Indonesia, serta juga menghukum Tergugat XII dan atau Pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan ijin usaha dan ijin tempat Indomaret. Bahwa kebebasan berusaha juga telah dijamin oleh Negara dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Tidak Sehat, Konstitusi UUD 45, dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Karena kebebasan kegiatan berusaha adalah sebuah Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi, dihargai serta dihormati oleh Negara dalam konteks pemahaman Kebebasan pengembangan diri dengan melakukan kegiatan usaha untuk melanjutkan kehidupan. Merupakan suatu alasan logika bila Tergugat XII meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
4. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat XII pada point 2 alasan gugatan hukum halaman 4 terkait masalah system perdagangan korporasi liberal, itu adalah **Asumsi** dari Penggugat. Karena terkait dengan sebuah asumsi maka perlu pembuktian cukup. Undang-Undang sudah

Halaman 109 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan tatanan hukum yang tertuang dalam Peraturan Hukum untuk dapat menjadi kerangka acuan berusaha dan melaksanakan kegiatan perekonomian, apabila Undang_undang tersebut bertentangan dengan ketentuan UUD 45 dan Jiwa Pancasila maka dapat diajukan Uji Materiil terhadap Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Oleh karena **Asumsi** merupakan sebuah pernyataan yang perlu diuji kebenarannya, maka cukup beralasan bila Tergugat XII meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

5. Bahwa gugatan dari Penggugat terhadap Tergugat XII terkait pada alasan hukum gugatan poin halaman 5 menyangkut pada perbuatan dalam pemberian ijin usaha pembiaran dan tidak melakukan penutupan ritel Indomaret dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan (de taurnement de pouvoir) secara melawan hukum atau melanggar Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan cara Tergugat XII berdiam diri (fiktif negatif) tidak menanggapi surat Penggugat. Dengan tegas Tergugat XII menyatakan pada prinsipnya menilai bahwa tidak satupun ketentuan Peraturan Perundangan di Indonesia yang membatasi kegiatan berusaha di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena gugatan Penggugat yang tidak berdasar, Tergugat XII meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM PERMOHONAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban diatas, maka dengan hormat kami dari Kuasa Hukum Tergugat XII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk ;

Primair :

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan ;
- Agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menerima seluruh jawaban Tergugat XII ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidair ; Apabila Hakim berpendapat lain, maka Tergugat XII mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat XIII** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. EKSEPSI

a. Error In Persona Selaku Penggugat :

Eksepsi yang diajukan Tergugat dalam hal ini adalah **eksepsi lain** yang tidak menyangkut soal kewenangan absolut (kompetensi absolut) dan ataupun kewenangan relatif (kompetensi relatif) Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, akan tetapi merupakan eksepsi lain yang diatur oleh **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 77 ayat (3)** yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir ;

Halaman 111 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ***pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi***, maka masih perlu dipertanyakan menurut kacamata hukum tentang akurasi legal standing Penggugat yang memposisikan dirinya ***selaku pihak yang dirugikan dalam perkara a quo*** ;

Pada halaman 2 huruf c, di dalam surat gugatannya, Penggugat mendudukan kepentingannya bertindak dalam kapasitas sebagai:

1. Direktur LADUI MUI SU 2. Advokat dan sebagai 3. Menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat. Akan tetapi menurut koridor hukum acara ada suatu benang merah yang tidak dipenuhi Penggugat untuk dijadikan landasan hukum/legal ground yang mendukung kapasitas dan legal standing Penggugat sebagai pihak yang berbentuk badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan ;

Sebab sekalipun Penggugat yang bernama H. HAMDANI HARAHAP, SH, M.Hum., yang mempunyai jabatan sebagai Direktur LADUI MUI SU dan atribut pekerjaan sebagai advokat, kehadirannya sebagai Penggugat dalam perkara a quo lebih tepat dipandang sebagai pribadi perseorangan selaku seorangan Warga Negara Indonesia di hadapan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Penggugat mengatasmakan dirinya mewakili LADUI MUI SU, diperlukan surat kuasa khusus untuk itu dari pemberi kuasa yaitu dari anggota LADUI MUI SU kepada H. HAMDANI HARAHAHAP, SH, M.Hum., sebagai direktur LADUI MUI SU dan sebagai Advokat ;

Dan perlu dipertanyakan apakah anggota LADUI MUI SU secara de facto benar-benar keberatan atau merasa kepentingannya dirugikan dengan berdirinya usaha Ritel Indomaret, paling tidak seharusnya ada surat kuasa khusus dari pelaku usaha yang merasa dirugikan atas berdirinya Usaha Ritel Indomaret. Surat kuasa khusus merupakan keharusan dalam hukum acara dari pihak yang benar-benar berkepentingan atau merasa dirugikan, bahkan lebih jauh lagi, dari KPPU RI sendiri yang telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Usaha Republik Indonesia Nomor 03/KPPU-L-I/2000 (diputuskan 04 Juli 2001) yang intinya majelis komisi memutuskan tentang keberadaan usaha Ritel Indo Maret untuk menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional, yang dapat dibaca secara lengkap pada nomor 3 point a s/d e halaman ke-2 Surat Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara (LADUI MUI SU) Nomor 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 Perihal : Permohonan Pembatalan Ijin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret yang ditujukan kepada Tergugat-Tergugat, yang dijadikan Penggugat sebagai objek gugatannya, tidak memberikan suatu surat kuasa kepada H. HAMDANI HARAHAHAP, SH, M.Hum., untuk melayangkan surat kepada 16 Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Sesungguhnya yang berhak memerintahkan itu adalah majelis hakim melalui suatu

Halaman 113 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang inkhracht. KPPU RI sendiri hanya berwenang untuk menyurati dan menyampaikan tegurannya kepada Ritel Indomaret menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

Kondisi tentang surat kuasa ini tidak dimunculkan oleh Penggugat baik ketika Penggugat menyurati Para Tergugat dengan surat Nomor 04/ADV-MUISU/XII/2011 pada tanggal 15 Desember 2011 yang intinya perihal Permohonan Pembatalan Izin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret, bahkan lebih cacat hukum lagi **kekurangan syarat surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan akan mengakibatkan gugatan cacat syarat yang membawa konsekwensi hukum yaitu gugatan tidak dapat diterima ;**

Secara pribadi perseorangan sah-sah saja Penggugat menunjukkan sikap kepedulian dan menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat, akan tetapi perlu dicermati bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 lebih menekankan kepada **pihak yang merasa dirugikan kepentingannya atas terbitnya suatu Putusan Tata Usaha Negara**, pihak-pihak tersebut bisa merupakan **seseorang** atau **badan hukum perdata**, pihak tersebutlah yang dapat menjadi subjek hukum gugatan ;

Kita ketahui dalam perkara a quo, pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas berdirinya usaha Ritel Indomaret di Wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 1. Para pelaku usaha besar, para pelaku usaha menengah dan para pelaku usaha kecil selain Indomaret (Penggugat tidak menggolongkan dirinya termasuk salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari ketiga golongan pelaku usaha tersebut melainkan hanya sebagai Warga Negara Indonesia yang menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat) ;

Kemudian dalam kapasitasnya sebagai Advokat maupun sebagai Direktur LADUI MUI SU tidak memberikan alasan hukum yang kuat untuk memiliki kedudukan hukum yang sah (legal standing) sebagai Penggugat dalam perkara a quo ;

Alasan hukumnya adalah Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara jelas dan lugas menggariskan bahwa **yang dapat mengajukan gugatan TUN adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara**. Maka yang berhak maju di persidangan adalah in person atau kuasa hukumnya dengan menunjukkan surat kuasa khusus dan kartu advokat yang masih berlaku ;

b. Error In objecto dalam mencantumkan/memfokuskan objek gugatan :

Penggugat mencantumkan Surat Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara (LADUI MUI SU) Nomor 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 Perihal : Permohonan Pembatalan Ijin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret yang ditujukan kepada Tergugat-Tergugat sebagai objek gugatannya akan tetapi, di dalam pundamentum petendi Penggugat mendalilkan keberatan-keberatannya terhadap izin tempat berusaha (izin perdagangan) atau

Halaman 115 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan membenaran berusaha kepada Ritel Indo Maret yang dikelola PT. Indo Marco di tempat-tempat strategis seperti di lokasi pajak tradisional atau di pasar umum ;

Antara lain yang menjadi keberatan Penggugat juga adalah praktek sistem perdagangan Indomaret diklaim cenderung kepada sistem perdagangan korporasi liberalisme/ kapitalisme dan tidak sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Secara implisit Penggugat menghendaki pembatalan isi usaha dan penutupan Usaha Ritel Indomaret melalui surat permohonannya dan melalui surat gugatannya. Sehingga tidak saling mendukung atau tidak ada korelasi antara dalil-dalil keberatan Penggugat di dalam posita gugatan dengan objek gugatan karena objek gugatan penggugat tidak mencantumkan izin-usaha yang dimaksudkannya untuk dibatalkan atau ditutup. Jika keberatan Penggugat ditujukan kepada pemberian izin baru atau pembiaran di lapangan yaitu izin usaha Ritel Indomaret yang didalilkan bertentangan dengan Keputusan Komisi Pengawas Usaha Republik Indonesia Nomor 03/KPPU-L-I/2000, maka sejatinya Penggugat harus memfokuskan secara lengkap dan jelas identitas objek gugatan dengan menunjuk **izin apa, diterbitkan oleh siapa, nomor dan tanggal dan tempat dan instansi yang menerbitkannya ;**

Surat Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara (LADUI MUI SU) Nomor 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 Perihal : Permohonan Pembatalan Ijin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret yang ditujukan kepada Tergugat-Tergugat, lebih tepat dijadikan kronologis dasar gugatan dan salah satu alasan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dianggap substansinya merupakan somasi atau teguran dari Penggugat. ***Sejatinya yang menjadi objek gugatan adalah gugatan Penggugat adalah sikap diam (tidak merespon/tidak membalas/ tidak menjawab secara tertulis) Para Tergugat yang menurut pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dianggap menerbitkan keputusan penolakan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif dan negatif ;***

Gugatan yang tidak saling mendukung antara posita, objek gugatan, dan petitum, tidak memfokuskan/mencantumkan objek gugatan secara tepat dan benar sebagaimana mestinya membawa konsikwensi hukum gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM FOKOK PERKARA :

Bahwa benar Tergugat XIII pernah menerima Surat Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara (LADUI MUI SU) Nomor 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 Perihal : Permohonan Pembatalan Ijin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret yang ditujukan kepada Para Tergugat yang intinya point ke-6 di halaman ke-3, Penggugat memohon kepada Tergugat-Tergugat untuk membatalkan dan menutup Ritel Indomaret yang telah sempat diberikan dan kepada daerah yang belum untuk tidak memberi izin usaha yang baru kepada Pengusaha Indomaret, dengan menguraikan alasan-alasan keberatannya pada point 1 sampai dengan point 5 halaman ke-3 ;

Kami informasikan, Tergugat XIII belum pernah memberikan surat jawaban tertulis untuk itu sampai pada saat perkara a quo ; Kalaupun dianggap sikap diam dan pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat XIII sebagai keputusan

Halaman 117 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan dihadapan hukum, sikap Tergugat XIII tersebut sangat beralasan dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Sepanjang pengetahuan Tergugat XIII, di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak ada berdiri Usaha Indomaret, fakta ini kuatkan oleh :

- a. Surat Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 180/874/Hkm/2012 tanggal 31 Mei 2012 perihal Permintaan Data Izin Usaha Ritel Indomaret ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;

- b. Yang kemudian dibalas dengan surat jawaban Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 503/1103/ BPPTPM-LS/PM/2012 tanggal 04 Juni 2012 yang menegaskan bahwa hingga saat ini belum pernah mengeluarkan Izin Ritel Indomaret ;

- c. Surat jawaban Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 510/866/ Indagkop/III/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang menegaskan bahwa hingga saat ini belum pernah mengeluarkan Izin Ritel Indomaret ;

2. Yang pernah diterbitkan adalah TANDA DAFTAR GUDANG Nomor 503/0001/Indagkop/TDG/2011 tanggal 14 Juni 2011 diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 022915100027 tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Jika dikaitkan dengan objek gugatan Penggugat tidak ada hubungannya sama sekali. Penggugat tidak mendudukkan TDG dan TDP PT. Indomarco sebagai objek gugatannya. Keberatan Penggugat ditujukan kepada pemberian izin dan pembiaran izin tempat berusaha Ritel Indomaret. Sedangkan PT. Indomarco di yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan bergerak di kegiatan usaha pokok pemasok barang/ supplier/ distributor perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pengelolaan bukan bergerak dibidang ritel atau pengecer atau retailer. Ada hubungan perjanjian apa antara Indomarco dengan Ritel Indomaret tidak diuraikan oleh Penggugat tentang hubungan hukum yang mendasarinya. Maka sangat tidak beralasan jika Penggugat keberatan kepada PT. Indomarco dengan kehadiran usaha Ritel Indo Maret. Intinya kami kemukakan bahwa di wilayah kabupaten labuhanbatu selatan tidak satupun berdiri Usaha Ritel Indomaret apa lagi yang namanya Pemberian Izin Usaha Ritel Indomaret ;

Lagi pula tanggal terbitnya TDP dan TDG keluar sebelum Surat Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara (LADUI MUI SU) Nomor 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal : Permohonan Pembatalan Ijin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret yang ditujukan kepada Tergugat-Tergugat, diterima oleh Tergugat XIII. Penerbitan TDP dan TDG tersebut diatas telah di keluarkan pejabat instansi yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan (sesuai kewenangannya), prosedur penerbitannya tidak bertentangan

Halaman 119 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan substansi izin tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan azas-azas pemerintahan yang baik ;

Jika Penggugat keberatan atas sikap diam Tergugat XIII dalam perkara a quo dimana Penggugat hanya mengajukan gugat TUN yang bersifat fiktif negatif yaitu hanya merupakan permohonan kepada Para Tergugat agar membalas surat Tergugat secara tertulis maka Tergugat XIII dapat memberikan jawaban tertulis kepada Penggugat atas surat Penggugat tersebut yang substansinya menjelaskan situasi dan fakta yang ditemukan di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang intinya bermuara pada keputusan penolakan terhadap permohonan Penggugat. Hal ini dapat dilakukan oleh tergugat XIII baik sebelum maupun sesudah putusan majelis hakim perkara a quo ;

Dengan diterbitkannya surat jawaban Tergugat XIII dengan sendirinya maksud permohonan Penggugat sudah terpenuhi tanpa harus menunggu hasil putusan hakim perkara a quo ;

Berhubung karena Tergugat XIII belum pernah mengeluarkan Izin Usaha Ritel Indomaret di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terkait dengan point ke-6 permohonan Penggugat dalam Surat Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara (LADUI MUI SU) Nomor 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 Perihal : Permohonan Pembatalan Ijin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret yang ditujukan kepada Para Tergugat yang memuat tuntutan untuk tidak memberi izin usaha yang baru kepada pengusaha Indomaret, masih memerlukan pertimbangan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab keputusan untuk membatalkan atau menutup Ritel Indomaret yang telah sempat diberikan dan kepada daerah yang belum untuk tidak memberi izin usaha yang baru harus didahului dengan putusan majelis hakim yang sudah inkraht untuk mendasari tindakan tersebut ;

Maka petitum Penggugat point ke-3 halaman ke-6 tidak dapat kami dilaksanakan kecuali apabila sudah ada keputusan Majelis Hakim yang sudah inkraht dalam perkara a quo ;

Dan yang menguji apakah Izin Usaha Ritel Indomaret **bertentangan** dengan undang-undang maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik dan apakah dapat digolongkan sebagai praktek usaha monopoli ataupun telah masuk ke dalam sistem perdagangan liberalis kapitalis masih memerlukan proses pengujian baik ditingkat fungsionaris hukum yang berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara kasuistis memerlukan cakrawala pemahaman hukum yang luas dan dalam oleh majelis hakim perkara a quo ;

Di satu sisi tidak dapat dipungkiri tentu ada pihak yang merasa dirugikan namun disisi lain ada segi positif yang muncul yaitu terjadi perekrutan karyawan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, melindungi konsumen dengan manfaat kemudahan berbelanja dari segi waktu 24 jam, juga meningkatkan aktivitas usaha di daerah setempat dan satu hal lagi yang harus kita pahami dalam rangka penghormatan, penghargaan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan HAM baik itu menyangkut hak sipil maupun hak ekosob, sering terjadi benturan berbagai kepentingan, namun harus kita sadari bahwa untuk pemenuhan HAM seseorang diupayakan untuk tidak melanggar HAM orang lain ;

Halaman 121 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagi pula dasar hukum pemberian izin usaha ritel tidak ada diatur secara tersendiri. Kita mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/ 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dimana landasan juridisnya yaitu UU No. 20 Tahun 2008 hanya mengatur penggolongan SIUP Usaha mikro, Usaha kecil dan Usaha menengah berdasarkan kekayaan bersih ;

Apakah Usaha Ritel Indomaret merupakan praktek monopoli atau bukan masih merupakan pertanyaan yang dilemmatis dan pasal-pasal yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak cukup untuk memberikan jawaban yang pasti ;

Intinya dalam hal ini kami Para Tergugat memohon pertimbangan hukum dan keyakinan hukum yang searif-arifnya dan seadil-adilnya dari Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan penilaian hukum apakah Usaha Ritel Indo Maret merupakan praktek monopoli atau tidak ;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut diatas maka mohon kepada majelis hakim yang terhormat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM JAWABAN POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa surat gugatan Penggugat error in persona selaku Penggugat dan error in objecto dalam objek gugatan ;
3. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum yaitu :
 1. Sikap diam Tergugat XIII sebagai keputusan penolakan terhadap permohonan Penggugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat XIV** tidak ada mengajukan jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat XV** telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI

Bahwa Tergugat XV pada pokoknya dengan ini menyatakan menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas ;

1. **Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang/ Kewenangan Absolut :**

Halaman 123 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud **objek gugatan** dalam perkara TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;
- 2) Jika suatu Badan Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ;
- 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ;

Sedangkan objek gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai tindakan Tergugat XV yang tidak merespon/ tidak menjawab surat Permohonan Penggugat Nomor : 04/ADV-MUI SU/ XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal : Permohonan Pembatalan Ijin Dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret ;

Bahwa surat sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya bukanlah sesuatu yang wajib dijawab oleh Tergugat XV atau tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban bagi Tergugat XV untuk menjawabnya mengingat bahwa surat tersebut tidak memerlukan suatu “keputusan” untuk menyahutinya, dengan demikian tindakan Tergugat XV yang tidak menjawab surat Penggugat **tidaklah** dapat dikategorikan sebagai penolakan atau menolak mengeluarkan keputusan dan bukanlah merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara yang dikehendaki Undang-Undang, karenanya berdasarkan hal tersebut telah jelas dan tegas Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

1. **Tentang Dasar Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) :**

Bahwa objek gugatan dalam perkara TUN No. 41/G/2012/PTUN-MDN yang diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sangatlah Kabur (Obscur Libel) yang mana objek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Lembaga Advokasi Ummat Islam majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LADUI MUI SU) Nomor : 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal: Permohonan Pembatalan Ijin Dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret ;

Bahwa Surat Permohonan Penggugat Nomor:04/ADV-MUI SU/XII/ 2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal: Permohonan Pembatalan Ijin Dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret hanyalah berbentuk dan merupakan Surat Permohonan yang tidak mengandung kebenaran dan bukan bentuk peraturan/perundang-undangan yang harus dikabulkan, ditanggapi maupun direspon dan diberi suatu “keputusan” sehingga dalil

Halaman 125 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan berdasarkan hukum sama sekali, karena tidak ada satu peraturan/ perundang-undangan yang mengatakan Surat Permohonan Penggugat dalam perkara a quo harus ditanggapi dan direspon oleh Tergugat-Tergugat ataupun harus diberikan suatu keputusan ;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak merespon permohonan Penggugat jelas bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Salah Alamat :

Bahwa gugatan perkara TUN yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat XV di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah salah alamat, hal ini dikarenakan Penggugat dalam gugatannya tidak ada menjelaskan tentang nomor keputusan Pejabat TUN dan lokasi usaha yang dimaksud secara rinci dan benar ;

Selanjutnya sesuai dengan data base yang ada, Pemerintah Kabupaten Padanglawas Utara dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan tidak pernah mengeluarkan izin kepada Ritel Indomaret. Dengan demikian seharusnya Penggugat tidak mengikut sertakan Tergugat XV sebagai pihak dalam perkara a quo karena dalam fakta dan kenyataannya Tergugat XV tidak ada hubungan hukum dengan Ritel Indomaret ataupun dengan Penggugat ;

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Surat Permohonan Penggugat Nomor:04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 perihal : Permohonan Pembatalan Ijin Dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret (**Objek Perkara**) telah dikirim kepada Tergugat-Tergugat pada tanggal 15 Desember 2011 melalui Pos tercatat dan diperhitungkan telah diterima Para Tergugat 3 (tiga) hari sesudahnya (18 Desember 2011) adalah asumsi Penggugat sendiri yang tidak dapat dibuktikan atau dipertanggungjawabkan secara hukum, karena dalil tersebut haruslah ditolak. Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. TENTANG POKOK PERKARA :

- Pada pokoknya Tergugat XV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas ;
- Bahwa terhadap dalil eksepsi yang telah Tergugat XV kemukakan dalam eksepsi adalah merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini ;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Surat (Objek perkara) telah dikirim kepada Tergugat-Tergugat pada tanggal 15 Desember 2011 melalui Pos tercatat dan diperhitungkan telah diterima Para Tergugat 3 (tiga) hari sesudah nya (18 Desember 2011), namun Para Tergugat tidak merespon hingga gugatan ini didaftarkan ;
- Bahwa perlu kami sampaikan hingga saat ini Tergugat XV belum pernah/belum ada menerima Surat Penggugat Nomor : 04/ADV-MUI SU/

Halaman 127 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011 perihal : Permohonan Pembatalan Ijin Dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret, sehingga Tergugat XV tidak ada dasar dan tidak ada kewajiban untuk menjawab atau merespon Surat Penggugat tersebut ;

- Bahwa gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pengawa Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Reg. 03/KPPU-L-I/2000 tanggal 04 Juli 2001 dengan sifat memerintahkan Terlapor Ic. Indomaret untuk menghentikan ekspansinya, ternyata diwilayah pemerintahan Tergugat-Tergugat tersebut masih berdiri dan diberi ijin usaha oleh masing-masing Para Tergugat, secara hukum dan akal sehat pengambil kebijakan tersebut seharusnya harus mengetahui atau patut mengetahui pemberian ijin Ritel Indomaret bertentangan dengan Keputusan Majelis Komisi (KPPU) tersebut berlaku diseluruh Indonesia ;
- Bahwa Keputusan dapat dirasakan rasional atau irrasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah, sedangkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Republik Indonesia (KPPU) Reg. 03/KPPU-L-I/2000 tanggal 04 Juli 2001 tersebut tidak bersifat mengikat kepada Tergugat XV dan tidak ada menyatakan usaha dan barang-barang usaha Indomaret tersebut adalah haram dan harus ditutup dan atau dilarang ada di wilayah Negara Indonesia serta juga menghukum Tergugat XV dan atau Pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan izin tempat Indomaret. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka segala tuntutan Penggugat dalam petitumnya sangat tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya ;
- Tergugat XV menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat XIV dan Tergugat XVI** tidak ada mengajukan Jawaban meskipun telah diberikan kesempatan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 24 September 2012 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II, III, IX, XI, XII, XIII, telah mengajukan Dupliknya tertanggal 02 Oktober 2012, Tergugat I, VI, VII, VIII, telah mengajukan Dupliknya tertanggal 09 Oktober 2012, Tergugat IV, V, tertanggal 16 Oktober 2012 dan Tergugat XV telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-1, P-14, P-15 tidak ada aslinya, dan terhadap bukti surat yang sesuai aslinya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan seluruhnya diberi tanda Bukti **P-1 s/d P- 31**, adalah sebagai berikut :

Halaman 129 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor : Kep-011/DP-PII/III/2011 tertanggal 19 Maret 2011, (Bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Advokat atas nama Penggugat (H.HAMDANI HARAHAHAP, SH., M.Hum) Nomor 97.10410 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, (Bukti P-2);
3. Foto Copy Surat Lembaga advokat Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 04/ADV-MUISU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011, (Bukti P-3) ;
4. Foto Copy Bagian Kedua Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia tertanggal 28 Juli 2005, (Bukti P-4) ;
5. Foto Copy Bagian Ketiga Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia tertanggal 28 Juli 2005, (Bukti P-5) ;
6. Foto Copy Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 0/KPPU-L-I/2000, (Bukti P-6) ;
7. Foto Copy Website <http://www.hariansumutpos.com/2012/02/259/> pemerintah-untungpedagang-kecil-buntung perihal Jumlah Indomaret Melebihi Jumlah Kelurahan di Medan, (Bukti P-7);
8. Foto Copy Website <http://www.infogue.com/viewstory/2012/11/2/> Indomaret dituding bunuh usaha kecil menengah/?url= http?://kampungtki.com/baca/22126 perihal Manjamurnya Dituding Bunuh Usaha Kecil Menengah, (Bukti P-8) ;
9. Foto Copy Website <http://www.harianandalas.com/sumatera-utara/> Indomaret-Menjamurnya - Pedagang - Tradisional - Terancam perihal Indomaret Manjamur, Padagang Tradisional Terancam, (Bukti P-9) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Berita Harian Kontan, terbitan Sabtu, tanggal 25 Agustus 2012, halaman 1 dengan judul Pemerintah Batasi Gerai Waralaba, (Bukti P-10);
11. Foto Copy Berita Harian Indonesia Baru, terbitan Sabtu, tanggal 4 Februari 2012, halaman 2 dengan judul Menjamurnya Indomaret Dapat Kecaman dari Ketua Pedagang K-5, (Bukti P-11) ;
12. Foto Copy Berita Harian Indonesia Baru, terbitan Selasa, tanggal 4 Februari 2012, judul Indomaret Menjamur, Pedagang Kecil di Kota Medan Mengeluh, (Bukti P-12) ;
13. Foto Copy Berita Harian Analisa, terbitan Rabu, tanggal 29 Februari 2012, judul Keberadaan Indomaret Ancam Ekonomi Kerakyatan, Empat Fraksi Rekomendasikan Pembentukan Pansus, (Bukti P-13);
14. Foto Copy Berita Harian Waspada, terbitan Rabu, tanggal 15 Februari 2012, dengan judul Pemko Jangan Ragu Cabut Izin Usaha Menyimpang, (Bukti P-14) ;
15. Foto Copy Berita Harian Tribun Medan, terbitan Rabu, tanggal 29 Februari 2012, dengan judul Fraksi Usul Pansus Indomaret, (Bukti P-15) ;
16. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia, Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Walikota Medan diposkan tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-16) ;
17. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia, Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia

Halaman 131 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Bupati Deli Serdang
diposkan tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-17);

18. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia,
Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Walikota Binjai diposkan
tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-18) ;

19. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia,
Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Bupati Langkat diposkan
tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-19) ;

20. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia,
Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Bupati Serdang Bedagai
diposkan tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-20).

21. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia,
Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Walikota Tebing Tinggi
diposkan tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-21) ;

22. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia,
Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Bupati Simalungun
diposkan tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-22) ;

23. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia,
Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Walikota Pematang Siantar

diposkan tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-23) ;

24. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia,

Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Bupati Asahan diposkan

tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-24) ;

25. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia,

Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Walikota Tanjungbalai

diposkan tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-25) ;

26. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia,

Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Bupati Labuhan Batu

diposkan tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-26) ;

27. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia,

Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Bupati Labuhan Batu Utara

diposkan tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-27) ;

28. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia,

Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Bupati Labuhan Batu

Selatan diposkan tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-28) ;

29. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia,

Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia

Halaman 133 dari 167 hal. Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Bupati Tapanuli Selatan
diposkan tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-29) ;

30. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia,
Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Bupati Padang Lawas
Utara diposkan tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-30) ;

31. Foto Copy Bukti Terima Kiriman yang diterbitkan Pos Indonesia,
Pengirim Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Penerima Bupati Padang Lawas
diposkan tertanggal 16 Desember 2011, (Bukti P-31) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil
gugatannya **Tergugat I** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy
surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan
aslinya dan terhadap bukti surat yang sesuai aslinya dapat dijadikan alat bukti
yang sah dalam perkara ini, dan seluruhnya diberi tanda Bukti **T.I-1 s/d T.I-2**,
adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Peraturan Walikota Medan Nomor 20 Tahun
2011 tanggal 29 April 2011 tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,
(Bukti T.I-1) ;
2. Foto Copy Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun
2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Medan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern, (Bukti T.I-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil

Jawabannya **Tergugat II** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali Bukti T.II-1, T.II-2, T.II-3, T-4, T.II-12, T.II-13, T.II-14, tidak ada aslinya, dan terhadap bukti surat yang sesuai aslinya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan seluruhnya diberi tanda Bukti **T.II-1 s/d T.II-14**, adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Peraturan Daerah Binjai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan, (Bukti T.II-1) ;
2. Foto Copy Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan, (Bukti T.II-2) ;
3. Foto Copy Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M/DAG/PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, (Bukti T.II-3).
4. Foto Copy Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, (Bukti T.II-4) ;
5. Foto Copy Surat Izin Gangguan Nomor 503.08-14/K/2012 tertanggal 06 Maret 2012 yang diberikan kepada CV. ANUGERAH, (Bukti T.II-5) ;

Halaman 135 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 0030/02.03/PK/2012 yang diberikan kepada CV. ANUGERAH tertanggal 06 Maret 2012, (Bukti T.II-6) ;
7. Foto Copy Surat Izin Gangguan Nomor 503.08-39/K/2012 tertanggal 17 Februari 2012 yang diberikan kepada CV. KAMILAH, (Bukti T.II-7) ;
8. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 0021/02.03/ PK/3/2012 tertanggal 22 Februari 2012 yang diberikan kepada CV. KAMILAH, (Bukti T.II-8) ;
9. Foto Copy Surat Izin Gangguan/Tempat Usaha Nomor 503.08-13/PK/2009 tertanggal 8 April 2009 yang diberikan kepada DJUNI HERDI, Merk Usaha INDOMARET, (Bukti T.II-9) ;
10. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 0437/02.03/PK/11/2010 tertanggal 4 Nopember 2010 yang diberikan kepada NARULI, Merk Usaha INDOMARCO PRISMATAMA, PT. (INDOMARET), (Bukti T.II-10) ;
11. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 0437/02.03/PK/11/2010 tertanggal 4 November 2010 yang diberikan kepada NARUJI, Merk Usaha INDOMARCO PRISMATAMA, PT. (INDOMARET), (Bukti T.II-11) ;
12. Foto Copy Surat dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Binjai Nomor 005-225 tanggal 11 April 2012, perihal Penarikan Surat Izin yang ditujukan kepada Daniel Colom Sinabutar (Pemilik Usaha Anugerah, CV) beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Soekarno-Hatta No. 84 Lk. I Kelurahan Dataran Tinggi

Binjai, (Bukti T.II-12) ;

13. Foto Copy Surat dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Binjai Nomor 005-243 tanggal 24 April 2012, perihal Penarikan Surat Izin yang ditujukan kepada Ekky Herindra (Pemilik Usaha Kamilah, CV) beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 31 Lk. I Kelurahan Kartini Binjai, (Bukti T.II-13) ;

14. Foto Copy Surat dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Binjai Nomor 503-312 tanggal 11 Mei 2012, perihal Penerbitan Izin An. Daniel Colom Sinabutar (CV. Anugerah) yang ditujukan kepada Kakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, (Bukti T.II-14) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat III** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan seluruhnya diberi tanda Bukti **T.III-1 s/d T.III-8**, adalah sebagai berikut :

1. Satu Buku Panduan Asli Pemerintah Kota Tebing Tinggi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tentang memberikan Pelayanan Cepat dan Tuntas Bidang Perijinan, (Bukti T.III-1) ;
2. Foto Copy Izin Gangguan Nomor : 35/0592/KP2T/2011 tertanggal 30 Nopember 2011, (Bukti T.III-2) ;
3. Foto Copy Izin Gangguan Nomor : 35/0593/KP2T/2011 tertanggal 30 Nopember 2011, (Bukti T.III-3) ;

Halaman 137 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Izin Gangguan Nomor: 35/0001/KP2T/2012
tertanggal 3 Januari 2012, (Bukti T.III-4) ;
5. Foto Copy Daftar Ulang Izin Gangguan Nomor : 35/DU.0474/
KP2T/2012 tertanggal 13 Juni 2012, (Bukti T.III-5) ;
6. Foto Copy Daftar Ulang Izin Gangguan Nomor : 35/DU.0473/
KP2T/2012 tertanggal 13 Juni 2012, (Bukti T.III-6) ;
7. Foto Copy Daftar Ulang Izin Gangguan Nomor : 35/DU.0531/
KP2T/2012 tertanggal 10 Juli 2012, (Bukti T.III-7) ;
8. Foto Copy Daftar Ulang Izin Gangguan Nomor : 35/DU.0532/
KP2T/2012 tertanggal 10 Juli 2012, (Bukti T.III-8) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat IV** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan seluruhnya diberi tanda Bukti **T.IV-1 s/d T.IV-6**, adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Bukti
T.IV-1) ;
2. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, (Bukti T.IV-2) ;
3. Foto Copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, (Bukti

T.IV- 3) ;

4. Foto Copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, (Bukti T.IV-4) ;

5. Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, (Bukti T.IV-5) ;

6. Foto Copy Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar, (Bukti T.IV-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat V** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan tidak ada aslinya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan seluruhnya diberi tanda Bukti **T.V-1 s/d T.V-6**, adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Petikan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 503/ 95/HO/KP2T/2011 beserta lampirannya tertanggal 22 Februari 2011, (Bukti T.V-1) ;
2. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas a/n PT. Indomaret Prismaatama No.503/446/TDP/KP2T/2001 tertanggal 02 Maret 2011, (Bukti T.V-2) ;

Halaman 139 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 503/120/PK/ SIUP/KP2T/2131 tanggal 16 Januari 2012, (Bukti T.V- 3) ;
4. Foto Copy Perda No.17/1999 Kota Madya Tanjungbalai tentang Retribusi Izin Gangguan, (Bukti T.V-4) ;
5. Foto Copy Perda Kota Tanjungbalai No. 17/2004 tentang Izin Usaha Industri/tanah Daftar Surat Izin Usaha Perdagangan dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi, (Bukti T.V-5) ;
6. Foto Copy Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, (Bukti T.V-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat VI** tidak ada mengajukan alat bukti surat meskipun telah diberi kesempatan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat VII** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali Bukti T.VII-1, T.VII-2, T.VII-3, T.VII-4, T.VII-5 tidak ada aslinya, dan terhadap bukti surat yang sesuai aslinya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan seluruhnya diberi tanda Bukti **T.VII-1 s/d T.VII-11**, adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 04/ ADV-MUISU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pembatalan Izin Dan Penutupan Usaha Ritel

Indomaret, (Bukti T.VII-1) ;

2. Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 45

Tahun 2000 tanggal 30 Desember 2000 tentang Pemberian

Izin Tempat Usaha, (Bukti T.VII-2) ;

3. Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 36

Tahun 2002 tanggal 23 April 2002 tentang Retribusi Izin

Gangguan, (Bukti T.VII-3) ;

4. Foto Copy Peraturan Bupati Langkat No. 01 Tahun 2011

tanggal 20 Januari 2011 tentang Standarisasi Prosedur

Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Langkat, (Bukti T.VII-4) ;

5. Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 5

Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Retribusi Izin

Gangguan, (Bukti T.VII-5);

6. Foto Copy Peraturan Bupati Langkat No. 06 Tahun 2012

tanggal 27 Februari 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati langkat No. 63 Tahun 2008 Tentang

Pengelolaan Perizinan Dan Pendelegasian Sebagian

Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non

Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Langkat, (Bukti T.VII-6) ;

7. Foto Copy 6 (enam) exemplar Surat Izin Tempat Usaha

(SITU) atas nama DJUNI HERDI yaitu :

Halaman 141 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 511.1-2410/SITU/KPT/
2009, tgl 02 September 2009, (Bukti T.VII-7.a) ;
- b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 511.1-3010/SITU/KPT/
2009, tgl 09 Nopember 2009, (Bukti T.VII-7.b) ;
- c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 511.1-1318/SITU/KPT/
2010, tgl 31 Maret 2010, (Bukti T.VII-7.c) ;
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 511.1-2005/SITU/KPT/
2010, tgl 21 Mei 2010, (Bukti T.VII-7.d) ;
- e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 511.1-3032/SITU/KPT/
2010, tgl 28 September 2010, (Bukti T.VII-7.e) ;
- f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 511.1-3326/SITU/KPT/
2010, tgl 02 Nopember 2010, (Bukti T.VII-7.f) ;
8. Foto copy dari 4 (empat) exemplar Surat Izin Undang-
Undang Gangguan (HO) atas nama DJUNI HERDI yaitu :
 - a. Surat Izin Undang Undang Gangguan (HO) No. 536.08-1321/
HO/KPT/2010, tgl 31 Maret 2010, (Bukti T.VII-8.a);
 - b. Surat Izin Undang Undang Gangguan (HO) No. 536.08-2008/
HO/KPT/2010, tgl 21 Mei 2010, (Bukti T.VII-8.b);
 - c. Surat Izin Undang Undang Gangguan (HO) No. 536.08-3034/
HO/KPT/2010, tgl 28 September 2010, (Bukti T.VII-8.c);
 - d. Surat Izin Undang Undang Gangguan (HO) No. 536.08-3328/
HO/KPT/2010, tgl 02 Nopember 2010, (Bukti T.VII-8.d);
9. Foto copy dari 6 (enam) exemplar Surat Izin Tempat
Usaha (SITU) atas nama NARUJI yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 511.1-3521/SITU/
KPT/ 2010 tgl. 01 Desember 2010, (Bukti
T.VII-9.a);
- b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 511.1-390/SITU/
KPT/ 2011 tgl. 28 Februari 2011, (Bukti T.VII-9.b);
- c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 511.1-411/SITU/
KPT/ 2011 tgl. 17 Maret 2011, (Bukti T.VII-9.c);
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 511.1-474/SITU/
KPT/ 2011 tgl. 17 Maret 2011, (Bukti T.VII-9.d);
- e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 511.1-1658/SITU/
KPT/ 2011 tgl. 12 Agustus 2011, (Bukti T.VII-9.e);
- f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 511.1-1593/SITU/
KPT/ 2012 tgl. 26 Juli 2012, (Bukti T.VII-9.f);

10. Foto copy dari 6 (enam) exemplar Surat Izin Undang Undang Gangguan

(HO) atas nama NARUJI yaitu :

- a. Surat Izin Undang Undang Gangguan (HO) No. 536.08-3523/
HO/KPT/2010, tgl 01 Desember 2010, (Bukti T.VII-10.a) ;
- b. Surat Izin Undang Undang Gangguan (HO) No. 536.08-392/
HO/KPT/2011, tgl 28 Februari 2011, (Bukti T.VII-10.b).
- c. Surat Izin Undang Undang Gangguan (HO) No. 536.08-476/
HO/KPT/2011, tgl 17 Maret 2011, (Bukti T.VII-10.c) ;
- d. Surat Izin Undang Undang Gangguan (HO) No. 536.08-478/
HO/KPT/2011, tgl 17 Maret 2011, (Bukti T.VII- 10.d) ;
- e. Surat Izin Undang Undang Gangguan (HO) No. 536.08-1660/
HO/KPT/2011, tgl 12 Agustus 2011, (Bukti T.VII-10.e).

Halaman 143 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat Izin Undang Undang Gangguan (HO) No. 536.08-1595/

HO/KPT/2012, tgl 26 Juli 2012, (Bukti T.VII-10.f) ;

11. Foto copy Salinan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Republik Indonesia No. 0/KPPU-L-I/2000 tanggal 4 Juli 2001,

(Bukti T.VII-11) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil

Jawabannya **Tergugat VIII** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy

surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan

aslinya kecuali Bukti T.VIII-1, T.VIII-2, T.VIII-3, T.VIII-4, T.VIII-5, T.VIII-6,

T.VIII-7, T.VIII-8, tidak ada aslinya, dan terhadap bukti surat yang sesuai aslinya

dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan seluruhnya diberi

tanda Bukti **T.VIII-1 s/d T.VIII-8**, adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai, (Bukti T.VIII-1) ;
2. Foto Copy Surat Izin Perdagangan (SIUP) dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 490/05/PK/VI/KP2TPM/ 2012 tertanggal 24 Juni 2012 yang diberikan kepada NARUJI, dengan nama Perusahaan PT. Indomarco Prismatama (Bukti T.VIII-2) ;
3. Foto Copy Surat Izin Gangguan (HO) Perusahaan Non Industri Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 489/01/VI/KP2TPM/ 2012 tertanggal 24 Juni 2012 yang diberikan kepada NARUJI, dengan nama Perusahaan PT. Indomarco Prismatama (Bukti T.VIII-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Izin Gangguan (HO) Perusahaan Non Industri Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 114/01/III/KPT/2009 tertanggal 04 Maret 2009 yang diberikan kepada DJUNI HERDI, dengan nama Perusahaan PT. Indomarco Prismatama (Bukti T.VIII-4) ;
5. Foto Copy Surat Izin Gangguan (HO) Perusahaan Non Industri Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 580/01/ XI/KPT2TPM/ 2010 tertanggal 06 Nopember 2010 yang diberikan kepada DJUNI HERDI, dengan nama Perusahaan PT. Indomarco Prismatama (Bukti T.VIII-5) ;
6. Foto Copy Surat Izin Gangguan (HO) Perusahaan Non Industri Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:108/01/II/KPT2TPM/ 2010 tertanggal 03 Februari 2010 yang diberikan kepada DJUNI HERDI, dengan nama Perusahaan PT. Indomarco Prismatama (Bukti T.VIII-6) ;
7. Foto Copy Surat Izin Gangguan (HO) Perusahaan Non Industri Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:629/01/XI/KPT2TPM/ 2010 tertanggal 29 Nopember 2010 yang diberikan kepada NARUJI, dengan nama Perusahaan PT. Indomarco Prismatama (Bukti T.VIII-7) ;
8. Foto Copy Surat Izin Gangguan (HO) Perusahaan Non Industri Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 646/01/XII/KPT2TPM/ 2010 tertanggal 13 Desember 2010 yang diberikan kepada NARUJI, dengan nama Perusahaan PT. Indomarco Prismatama (Bukti T.VIII-8) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat IX** tidak ada mengajukan alat bukti surat meskipun telah diberi kesempatan di persidangan ;

Halaman 145 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat X** tidak ada mengajukan alat bukti surat meskipun telah diberi kesempatan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat XI** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan terhadap bukti surat yang sesuai aslinya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan seluruhnya diberi tanda Bukti **T.XI-1** adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 053/236.1/BPMP2T/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Informasi Data Perusahaan An. PT. Indomarco Prismatama (Bukti T.XI-1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat XII** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan tidak ada aslinya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan seluruhnya diberi tanda Bukti **T.XII-1 s/d T.XII-7**, adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Bukti T.XII-1) ;
2. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Bukti T.XII-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, (Bukti T.XII- 3) ;
4. Foto Copy Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, (Bukti T.XII-4) ;
5. Buku Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, (Bukti T.XII-5) ;
6. Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, (Bukti T.XII- 6) ;
7. Foto Copy Laporan Pendaftaran Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dari bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan Bulan September Tahun 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu Utara Drs. H. Ismael Hasibuan, MM, (Bukti T.XII-7) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat XIII** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan terhadap bukti surat yang sesuai aslinya dapat dijadikan alat bukti

Halaman 147 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dalam perkara ini, dan seluruhnya diberi tanda Bukti **T.XIII-1 s/d**

T.XIII-4, adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Bupati Labuhanbatu Selatan No: 180/874/Hkm/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal Permintaan Data Izin dan Usaha Ritel Indomaret, (Bukti T.XIII-1) ;
2. Foto Copy Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 510/864/ Indagkop/III/2012 tanggal 01 Juni 2012 perihal Data Izin Usaha Ritel Indomaret, (Bukti T.XIII-2) ;
3. Foto Copy Surat Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbtu Selatan Nomor 503/1103/BPPTPM-LS/ PM/2012 tanggal 04 Juni 2012 perihal Permintaan Data Izin dan Usaha Ritel Indomaret, (Bukti T.XIII-3) ;
4. Foto Copy Surat Lembar Disposisi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diteruskan kepada Asisten II Sekdakab Labuhanbatu Selatan, yang intinya mendisposisikan Surat Permohonan Pembatalan Ijin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret dari LADUI MUI Provinsi Sumatera Utara, (Bukti T.XIII-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat XV** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan terhadap bukti surat yang sesuai aslinya dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan seluruhnya diberi tanda Bukti **T.XV-1**

s/d T.XV-2, adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Bupati Padang Lawas Utara Nomor 180/6124/2012 perihal Permintaan Data Izin Usaha Ritel Indomaret pada tanggal 25 Oktober 2012 ditujukan kepada Kepala Badab Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara, (Bukti T.XV-1) ;
2. Foto Copy Surat Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Padang Lawas Utara Perihal Penyampaian Data Izin Usaha Ritel Indomaret yang ditujukan kepada Bupati Padang Lawas c/q Bagian Hukum, (Bukti T.XV-2) ;

Menimbang, bahwa **Tergugat XIV dan Tergugat XVI** tidak ada mengajukan bukti surat meskipun telah diberi kesempatan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 08 Nopember 2012 telah didengar keterangan 1 (satu) Orang Saksi Penggugat yakni ;

INDRA SYAFII, SE., MM ; Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ditempat tinggalnya ada berdiri Indomaret yaitu di Johor Ekawarni dan Eka Melati ;
- Bahwa saksi menerangkan pandangan masyarakat tentang adanya Indomaret sedikit banyaknya membuat masyarakat lebih banyak berbelanja kepada Indomaret dan tidak lagi berbelanja kepada Pasar Tradisionil yang ada didekat Indomaret tersebut ;

Halaman 149 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Indomaret terletak di Jalan Ekawarni disamping Pasar Tradisional masyarakat lebih banyak berbelanja ke Indomaret, kalau lebih murah menurut saksi lebih murah berbelanja di Pasar Tradisionil, Indomaret ini juga tidak menjual semua kebutuhan bahan pokok mereka hanya menjual kebutuhan-kebutuhan atakanlah tidak basah misalnya minyak, gula, susu, coklat dan lain sebagainya yang sifatnya tidak untuk makanan yang dimakan setiap hari misalnya minyak ;
- Bahwa saksi menerangkan dari penilaian pengamatan saksi secara ekonomi ada beberapa hal yang dilakukan Indomaret ini yang sedikit dalam dengan tanda kutip membuat masyarakat datang berbelanja ke Indomaret dan menurut hitungan ekonominya tentu saja masyarakat kita sudah banyak terkelabui ;
- Bahwa saksi menerangkan Indomaret berdiri ada di jalan-jalan besar atau di pedalaman atau di Kelurahan menurut padangan saksi di Kecamatan-kecamatan yang pernah saksi jalani, Indomaret berdiri ditengah-tengan masyarakat dalam bentuk ruko, 2 ruko biasa dan jaraknya cukup dekat berkisar berjarak 500 Meter ada sehingga cukup meresahkan ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada yang melaporkan kepada saksi pengusaha-pengusaha disana bahwa mereka resah tapi kalau saya baca dikoran itu ada, seperti kasus di Simpang Pos disamping yang Simalingkar disitu ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha orang kita Karo dia mempunyai usaha kelontong atau usaha sembilan bahan pokok di depan SPBU kalau kita mau ke Simalingkar sebelah kanan dengan adanya berdiri 7 (tujuh) gerai Indomaret dari Simpang Pos sampai ke Simalingkar akhirnya usahanya mati maka ia beralih membuka usaha Indomaret itu untuk mencukupi ekonomi keluarganya karena setahu saya Indomaret ini ada 2 sistemnya ada yang dibuka PT. Indomarco langsung ada juga yang dibuka dengan sistem prancais ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tentang aturan atau peraturan yang membolehkan usaha Indomaret ;
- Bahwa saksi menerangkan benar dan tidak terkait serta tidak termasuk dari salah seorang Pengurus Majelis Ulama Indonesia ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui obyek perkara yang sedang disidangkan terhadap 16 Kepala Daerah Sumatera Utara yang saksi tahu MUI menggugat keberadaan Indomaret di Sumatera Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tentang keberadaan Indomaret dari Koran informasinya dan tahu dan dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui inti gugatan dan apa yang dituntut ;

Halaman 151 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan keberadaan Indomaret ditempat tinggal saksi di Jalan Ekawarni keberadaan Indomaret tidak ada tapi di Jalan Karyawisata ada 2 Indomaret ;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Konsumen tentang keberadaan Indomaret kalau kepepet ada baiknya juga kalau malam-malam karena Indomaret buka 24 jam ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sejauhmana meresahkannya bagi masyarakat tentang keberadaan Indomaret, tapi yang saksi tahu banyak usaha Tradisionil yang cengap-cengap karena keberadaan Indomaret ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan dengan LADUI MUI SU dan dengan Hamdani Harahap tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakang LADUI MUI SU mengajukan surat permohonan pembatalan Izin Indomaret kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam proses pemeriksaan ini tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat I, II, III,V, VII, XI telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Desember 2012 dan Tergugat IX tertanggal 18 Desember 2012 dan Tergugat XIII tertanggal 17 Desember 2012 mengajukan kesimpulannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : **"Keputusan Para Tergugat yang bersifat fiktif negatif yang tidak menanggapi Surat Lembaga Advokasi Ummat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LADUI-MUI SU) Nomor: 04/ADV-MUI SU/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011, Perihal: Permohonan Pembatalan Ijin dan Penutupan Usaha Ritel Indomaret yang ditujukan kepada Tergugat-Tergugat ;**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah pula mengajukan jawaban, namun untuk Tergugat XIV dan XVI tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, dimana

Halaman 153 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam jawaban Para Tergugat dimaksud masing-masing termuat Eksepsi-

Eksepsi yang pada intinya sebagai berikut :

1. Tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan;
2. Tentang Kepentingan Penggugat ;
3. Tentang Kompetensi Absolut ;
4. Tentang Gugatan Penggugat Kabur ;
5. Tentang Kekeliruan dalam menentukan para pihak ;
6. Tentang Kekeliruan Penggugat dalam menentukan Objek ;
7. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi_Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana argumentasi hukum dalam Repliknya, yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi eksepsi para Tergugat dan Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi para Tergugat yang dibantah oleh Penggugat tersebut, sehingga terdapat perbedaan versi dan visi hukum antara para pihak terhadap substansi permasalahan dalam eksepsi-eksepsi dimaksud, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi di atas dengan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi para Tergugat mengenai apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan terhadap surat permohonan objectum litis;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sahdan seterusnya"*, atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium *"Point d'interest, point d'action"* (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan) oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha

Halaman 155 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menjadi objek sengketa. (Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37), sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertindak dalam kapasitas sebagai:

1. Direktur LADUI MUI SU :

Bahwa LADUI MUI SU adalah salah satu perangkat organisasi DP Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, dan dalam Pasal 5 ayat 5 huruf f diatur "Dalam Melaksanakan program yang bersifat khusus/partisan Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga/Badan sesuai dengan kebutuhan Lembaga/Badan yang dimaksud dalam ayat 4, dan dalam ayat 5 yakni salah satunya adalah Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor: Kep-011/DP-PUI/III/2011 tentang susunan Pengurusan/Personalia Lembaga Advokasi Umat Islam (Ladui) MUI Propinsi Sumatera Utara, dan hubungan Lembaga LADUI MUI SU dengan DP MUI SU bersifat koordinatis, aspiratis dan structural administrative vide Pasal 8 Pedoman Dasar LADUI MUI SU ;



2. Advokat ;

Penggugat adalah Advokat, didalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur, Advokat adalah penegak hukum, sekalipun dalam Penjelasan dari Undang-Undang tersebut tidak diatur definisi Advokat sebagai Penegak Hukum, namun ditafsirkan advokat sebagai pengawal konstitusi, peduli tegaknya Undang-Undang dan Hukum di Negara Republik Indonesia ;

3. Menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat ;

Kedudukan Penggugat tidak terlepas sebagai warga Negara yang diberikan hak konstitusional-hak peran serta masyarakat dalam penegakan hukum yang termaktub dalam nilai-nilai proklamasi RI, Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2009 Tentang Lingkunga Hidup, Konsumen, Koperasi UKM dll, sehingga kedudukan hukum (Legal Standing) atau sebagai wali amant mewakili kepentingan pedagang tradisonal (Masyarakat) yang dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dimaksud Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kapasitas Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam kedudukan hukum (Legal Standing) adalah sebagai Direktur LADUI dan selaku Advokat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Asas *Legitima Persona Standi in Judicio*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Legal Standing) adalah kedudukan hukum para pihak (khususnya dalam Gugatan atau permohonan), dimana para pihak benar-benar cakap bertindak dalam hukum dan tindakkannya tersebut bisa atas nama pribadi (bertindak untuk diri sendiri), atau atas nama orang (atau Subjek Hukum) lain, dengan suatu Surat Kuasa atau Perwakilan yang sah menurut hukum dan memiliki kepentingan untuk itu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-1 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara Nomor: Kep.-011/DP-P/II/III/2011 Tanggal 19 Maret 2011 Tentang Susunan Pengurus / Personalia Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI) MUI Provinsi Sumatera Utara, pada konsideran Memutuskan telah menetapkan Susunan Pengurus /

Personalia Lembaga Advokasi Umat Islam Disingkat "LADUI MUI SU", dan memperhatikan lebih lanjut Bukti dimaksud Kapasitas Penggugat adalah sebagai Direktur dalam Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Sumatera Utara, dan kewenangan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara dalam membentuk suatu Lembaga/Badan sebagaimana program yang bersifat khusus/Perintisan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan (7) Perangkat Organisasi Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia (Vide Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-5 dimaksud oleh karena Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Sumatera Utara dibentuk oleh Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara sebagai perangkat organisasi MUI Sumatera Utara, namun dalam bukti dimaksud tidak terdapat perihal sejauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tugas dan kewenangan Lembaga Advokasi tersebut melaksanakan fungsinya, maka sebagaimana bukti dan dalil gugatan Penggugat dimaksud menurut Majelis Hakim jika kapasitas Penggugat dalam mengajukan Gugatan adalah sebagai Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Sumatera Utara, maka Penggugat harus dapat menentukan salah satu kedudukan hukumnya apakah:

1. Sebagai suatu Lembaga yang berbentuk Badan Hukum (*Recht Person*) yang mewakili kepentingannya sendiri ;
2. Sebagai Lembaga Advokasi yang mewakili kepentingan MUI Propinsi Sumatera Utara,;
3. Sebagai Lembaga Advokasi yang melaksanakan fungsi Advokasi mewakili kepentingan seseorang atau Badan Hukum tertentu;
4. Sebagai pribadi selaku Advokat yang melaksanakan fungsi Advokasi mewakili kepentingan seseorang atau Badan Hukum tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara Nomor: Kep.-011/DP-P/III/2011 Tanggal 19 Maret 2011, maka Lembaga Advokasi Sumatera Utara adalah merupakan perangkat organisasi yang dibentuk Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara, yang kedudukan hukumnya (Legal Standing) untuk membela kepentingan hukum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, namun dalam bukti dimaksud tidak mencantumkan sejauh mana tugas dan fungsi Lembaga dimaksud apakah juga memiliki tugas

Halaman 159 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu dapat melaksanakan fungsi Advokasi mewakili kepentingan tertentu lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Sumatera Utara merupakan perangkat organisasi yang dibentuk Dewan Pimpinan Majeis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara maka konsekuensi hukumnya apabila Penggugat dalam melakukan segala tindakan litigasi ataupun mengajukan gugatan maka secara formal harus memiliki Surat Kuasa Khusus dari Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara, ataupun dari pihak tertentu yang merasa kepentingannya dirugikan untuk memberikan kuasa kepada Penggugat selaku Lembaga ataupun sebagai Advokat dalam melaksanakan fungsi Advokasinya, hal mana adalah telah diatur dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, *Juncto* Undang-Undang : Nomor 9 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (1) *Bahwa Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa* dan ayat (2) *Pemberian Kuasa dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan*, dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya Surat Kuasa Khusus dimaksud baik dari

MUI Sumatera Utara atau dari seseorang/badan hukum tertentu untuk mewakili kepentingannya mengajukan gugatan in litis ;

Menimbang, bahwa jika Kedudukan Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Sumatera Utara adalah selaku Badan Hukum (*Recht Person*) yang bertindak mewakili kepentingannya sendiri, tentunya haruslah memenuhi syarat pendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu badan hukum, yaitu setiap badan yang bukan badan hukum publik, seperti perusahaan-perusahaan swasta, organisasi-organisasi, atau perkumpulan-perkumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya yang ditunjuk oleh anggaran dasarnya yang memenuhi ketentuan Pasal 1653BW *Juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor: 18 Tahun 1986 tentang Ketentuan Pelaksana Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga berikut Akta Pengesahan Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Sumatera Utara sebagai syarat pendirian suatu badan hukum (*Recht Person*) yang mengatur visi dan misi suatu badan hukum hingga dapat ditentukan siapa yang dapat bertindak keluar mewakili suatu badan hukum untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kapasitasnya dalam mengajukan gugatan adalah menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dapat bertindak sebagai penggugat dalam sengketa tata usaha negara ialah:

- Seseorang (atau beberapa orang masing-masing selaku pribadi);
- Badan hukum perdata, yaitu setiap badan yang bukan badan hukum publik, seperti perusahaan-perusahaan swasta, organisasi-organisasi,

Halaman 161 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perkumpulan-perkumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya yang ditunjuk oleh anggaran dasarnya.

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan dimaksud secara limitatif telah ditentukan pihak-pihak yang dapat menjadi penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya merasa dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara. Kepentingan kerugian yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sifatnya adalah kepentingan yang bersifat pribadi yang secara langsung diderita atau dirugikan atas penerbitan surat keputusan yang merugikan tersebut, jadi kepentingan kerugian di sini tidak bersifat *derivatif* ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak gugat warga negara (Citizen Law Suit) sebagai bentuk hak partisipasi masyarakat mempunyai kesamaan dengan jenis gugatan legal standing dan gugatan class action yaitu sama-sama terkait dengan kepentingan umum/publik/masyarakat luas. Citizen law suit juga dikenal dengan sebutan *actio popularis* yaitu sebagai bentuk hak partisipasi masyarakat, dan terhadap tata cara gugatan dimaksud telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang pada intinya menegaskan bahwa Gugatan perwakilan (*class actions*) adalah gugatan dari sekelompok masyarakat dalam jumlah besar yang mempunyai kesamaan kepentingan (*interest*) yang dirugikan atas suatu persoalan hukum, yang diwakili oleh seorang atau sekelompok untuk bertindak atas diri mereka dan mewakili kepentingan dari kelompok masyarakat lainnya (*class members*), maka oleh karenanya kepentingan yang dimaksud dalam gugatan perwakilan (*class actions*) kepentingan yang dirugikan di sini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersifat individual atau telah lebih condong kepentingan publik atau masyarakat orang banyak, apalagi misi kepentingan dalam kepastian hak gugat organisasi (*legal standing/ius standi*) misi kepentingannya bukan kepentingan pribadi secara langsung, melainkan kepentingan objek alam atau kepentingan masyarakat yang menurut visi anggaran dasar atau rumah tangganya mengatur untuk itu ;

Menimbang, bahwa Prosedur pemeriksaan gugatan perwakilan (*class actions*) dalam pengadilan tata usaha negara pada prinsipnya sama seperti pemeriksaan gugatan perwakilan (*class actions*) di pengadilan perdata asalkan objek yang dipermasalahkannya tersebut merupakan pelanggaran terhadap kaedah hukum administrasi negara/tata usaha negara. Yang terpenting dalam pengajuan gugatan perwakilan ini **ada suatu permohonan untuk pemeriksaan gugatan atas dasar asas-asas yang terdapat dalam *class actions***, adanya **uji kelayakan menjadi perwakilan kelas (*preliminary certification test*)** yang dilakukan dengan cara *notification* (*pemberitahuan, pengumuman*), **dan pemberian kesempatan untuk masuk (*opt in*) atau keluar dari suatu gugatan (*opt out*)** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kapasitasnya dalam mengajukan gugatan adalah menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat dengan bermaksud membela kepentingan pedgag tradisonal oleh karena keberadaan perusahaan ritel indomaret cenderung kepada system perekonomian liberalisme, dan kapitalisme, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya syarat-syarat pengajuan hak gugat warga negara sebagai bentuk hak partipasi masyarakat

Halaman 163 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana diatur pada ketentuan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan

Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan hubungan hukum terkait kepentingannya dalam mengajukan gugatan *in-litis*, baik selaku Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Sumatera Utara, Advokat/Pengacara, maupun sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakatnya, maka dengan demikian Eksepsi para Tergugat tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan tidak adanya kepentingan terkait hubungan hukum dengan objek sengketa adalah beralasan hukum oleh karenanya patut dan adil untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi para Tergugat dimaksud, maka terhadap Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat dimaksud dikabulkan, maka terhadap Pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pada sistem Pembuktian yang bebas (*Vrije bewijs*) terbatas sebagaimana ditentukan pada pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Alat bukti yang relevan yang dipertimbangkan sebagai penilaian pembuktian Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa *in littis*, dan terhadap Alat bukti yang tidak relevan maupun tidak dipertimbangkan tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini ;

Memperhatikan : ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;

Halaman 165 dari 167 hal.Put.41/G/2012/PTUN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012, oleh kami ERLY SUHERMANTO,S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDOYO WARDHANA,S.H, dan LUSINDA PANJAITAN,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012, oleh Kami, ERLY SUHERMANTO,S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDOYO WARDHANA,S.H, dan NURSINTA DAMANIK,S.H,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS MUSTAFA,S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat III, IV, VIII, IX, XII, XV tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat selebihnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

dto.

dto.

ARDOYO WARDHANA,S.H.

ERLY SUHERMANTO,S.H.

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

NURSINTA DAMANIK,S.H.M.Hum.

—

Panitera Pengganti,

dto.

AGUS MUSTAFA,S.H.

Perincian Biaya Perkara.

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
2. Surat - surat panggilan	Rp.3.340.000,00
3. A.T.K. Perkara	Rp. 150.000,00
4. M e t e r a i	Rp. 12.000,00
5. R e d a k s i	Rp. 5.000,00
6. Pencatatan	<u>Rp. 3.000,00</u>
J u m l a h	Rp.3.540.000,00
Terbilang (Tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)	